



BADAN POM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2020**



**JAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Deputy II BPOM selaku penyelenggara negara berkewajiban melaporkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan program yang dijalankannya.

Laporan ini merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputy II BPOM selama tahun 2020 dalam mewujudkan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategi Deputy II BPOM, dengan mengacu pada arah kebijakan dan Strategi Badan POM. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memaparkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputy II BPOM selama tahun 2020. Keberhasilan atas program yang dijalankan diukur dari pencapaian kinerja terhadap target-target indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Februari 2021

Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Dra. Reri Indriani, M.Si., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	1
1.3. Struktur Organisasi	6
1.4. Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Uraian Singkat Renstra	11
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	23
2.3. Perjanjian Kinerja	25
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	28
2.5. Metode Pengukuran	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
3.1. Capaian Kinerja	50
3.2. Realisasi Anggaran	102
BAB IV PENUTUP	105
LAMPIRAN	107

EXECUTIVE SUMMARY

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II BPOM), sebagai bagian dari organisasi Badan POM, turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian misi dan visi Badan POM melalui rencana strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi Badan POM merupakan arah kebijakan dan strategi bagi Deputi II, meliputi:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2. Peningkatan kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, serta pemangku kepentingan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha khususnya UMKM, dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, serta peningkatan pengembangan UMKM bersama stakeholder terkait
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
5. Peningkatan kualitas kebijakan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
6. Penguatan koordinasi pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di pusat maupun di daerah
7. Peningkatan Akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan

- Adapun Strategi untuk mendukung Arah Kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik :

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
6. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Rencana strategis Deputy II BPOM digambarkan pada peta strategis, yang pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk komitmen kinerja berupa Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Deputy II beserta seluruh jajaran unit teknis di Deputy II BPOM

Keberhasilan Deputy II BPOM dalam mewujudkan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu, dapat dilihat melalui capaian kinerja pada 10 (sepuluh) sasaran program yang telah ditetapkan, dengan menggunakan 20 (dua puluh) indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2020 didapatkan rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSP) sebesar 94,38, dengan rincian 5 IKSP tercapai dengan kategori sangat baik, 12 IKSP tercapai dengan kategori baik, 2 IKSP tercapai dengan kategori cukup, dan 1 IKSP tercapai dengan kategori sangat kurang.

Realisasi anggaran Deputy II pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 28.229.240.322,- setara dengan 99,76% dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 28.296.984.000,.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2020, Deputy II BPOM memiliki kinerja yang sangat baik dalam hal pelayanan publik, pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi, serta kerjasama dengan lintas sektor dalam melakukan pengawasan. Kinerja Deputy II BPOM Kinerja Deputy II BPOM yang baik ini perlu terus dipertahankan, dengan memperhatikan beberapa catatan pada IKSP yang masih masuk dalam kategori cukup, serta perhatian khusus pada IKSP yang masuk dalam kategori

sangat kurang. IKSP yang masuk dalam kategori cukup dan sangat kurang yaitu: 1) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, dengan capaian 8,33%; 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan, dengan capaian 82,44%, dan 3) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*), dengan capaian 86,61%.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang, antara lain: 1) Meningkatkan aspek pengetahuan terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta intensitas dan evaluasi efektivitas program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan program pengawasannya, 2) Mengkomunikasikan langkah pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan Deputi II BPOM agar masyarakat lebih terinformasi atas kinerja yang telah dicapai; 3) Melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mengumpulkan dan menyajikan data pengawasan.

BAB 1

Pendahuluan

Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, penyelenggaraan negara dan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan. Pada Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat pola penganggaran dengan perubahan mendasar pada aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budget*) dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*Performance Budget*).

Salah satu asas umum keuangan negara adalah asas akuntabilitas, yaitu berorientasi pada hasil. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pimpinan unit kerja di lingkungan Badan POM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*). Untuk memastikan bahwa *outcome/output* yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM telah sesuai dengan yang ditargetkan/direncanakan, perlu ada pengendalian pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban Deputi II BPOM sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas unit kerja kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat. Penyusunannya telah dibuat sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dinamika perubahan zaman dan perkembangan kemajuan teknologi di masyarakat Indonesia, mendorong peningkatan pengawasan obat dan makanan menjadi lebih kuat dan tepat sasaran. Timbulnya beberapa permasalahan yang memerlukan

penanganan secara komprehensif dan efektif, menjadi dasar dalam perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/598/M.KT.01/2017.

Perubahan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi yang tidak terlepas dari rencana strategis pembangunan nasional periode baru yaitu 2020 - 2024, serta memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi setiap unit yang bernaung dibawahnya termasuk Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Dalam menunjang pencapaian visi, misi dan pelaksanaan sistem pengawasan di Badan POM serta mewujudkan *good governance*, Deputy II BPOM mempunyai tugas melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, melalui:

1. Penguatan kebijakan dan regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
2. Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk mendukung peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
4. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
6. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Ke-7 aspek tersebut merupakan fondasi peningkatan kualitas kelembagaan di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputy II BPOM) dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang

baru sehingga kinerja Deputy II BPOM dapat menjawab tantangan dan kendala di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang sangat dinamis.

Dinamika tantangan dan kendala tersebut salah satunya karena komoditi produk yang berada di bawah pengawasan Deputy II BPOM merupakan jenis produk yang bersifat dapat digunakan dan dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Bervariasinya pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mulai dari industri besar hingga industri mikro bahkan dapat dilakukan di tingkat rumah tangga, menjadi kendala dan tantangan tersendiri, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

Deputy II BPOM dituntut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Tugas, Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas untuk:

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Dalam menjalankan tugasnya Deputy II BPOM menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan

- produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.


Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Deputy II BPOM adalah sebanyak 251 pegawai tersebar di 4 Direktorat dengan rincian: 1) Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 46 Orang; 2) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 102 orang; 3) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebanyak 50 Orang; dan Direktorat Pengawasan Kosmetik sebanyak 53 orang.

Berdasarkan komposisi status kepegawaian maka didominasi oleh PNS sebanyak 179 orang (71%) dan PPPK sebanyak 72 orang (29%). Berdasarkan jenis kelaminnya jumlah pegawai di dominasi oleh wanita sebanyak 196 orang (78%) sementara pria sebanyak 55 orang (22%).

Berdasarkan jenjang pendidikan maka jenjang S1 dengan pendidikan profesi memiliki komposisi terbanyak yaitu 117 orang (47%), diikuti berturut-turut: S3 sebanyak 2 orang (1%), S2 sebanyak 39 orang (16%), S1 sebanyak 50 orang (20%), D3 sebanyak 25


orang 10%), SMA dan dibawahnya sebanyak 18 orang (7%). Gambaran komposisi Sumber Daya Manusia di Deputy II BPOM adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:




Grafik 1.1 : Komposisi SDM berdasarkan unit kerja



Grafik 1.2 : Komposisi SDM berdasarkan Status Kepegawaian



Graffik 1.3 : Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin



Graffik 1.4 : Komposisi SDM berdasarkan jenjang pendidikan

1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi II didukung oleh 4 (empat) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik

Susunan Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan Peraturan Badan POM No,. 26 tahun 2017 adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah $10 \text{ juta} \leq x \leq 15 \text{ juta}^*$. Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar yang besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi

maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Seiring dengan hal tersebut, Badan POM memiliki peran dalam salah satu program pemerintah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Saat ini tindakan preventif (pencegahan) dan promotif (pemeliharaan) pada kesehatan cenderung lebih ditingkatkan daripada tindakan kuratif (pengobatan). Hal ini bertujuan agar peningkatan kesehatan masyarakat bersifat jangka panjang sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat dan memiliki tingkat kelayakan hidup yang tinggi.

Deputi II BPOM sebagai bagian dari Badan POM, melalui tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan peranan Badan POM tersebut. Aspek-aspek strategis yang dapat dikelola oleh Deputi II BPOM yaitu:

1. Internal

Pelaksanaan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang optimal melalui peningkatan peran unit teknis di Deputi II BPOM serta koordinasi lintas unit di Badan POM seperti Sektama, Deputi I, Deputi II BPOMI, Pusat-Pusat serta Balai Besar/Balai POM dan Loka POM di seluruh wilayah Indonesia.

Koordinasi tersebut dapat dilakukan berupa sosialisasi, FGD, keterlibatan bersama seperti inspeksi gabungan, pembinaan Balai Besar/Balai POM dan Loka POM. Peningkatan peranan unit teknis di Deputi II BPOM melalui manajemen organisasi dan rapat koordinasi teknis yang dilakukan secara rutin sehingga kerjasama antar unit teknis terpelihara dengan baik.

Terjadinya musibah global yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemik yaitu wabah Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa pada semua lini. Namun dengan dukungan sistem pengawasan yang kuat yang ditetapkan di Badan POM dan Deputi II BPOM khususnya tidak menyebabkan melemahnya sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dijalankan. Pandemi COVID-19 meningkatkan pengawasan secara daring lebih optimal.

2. Eksternal

Adanya upaya dunia dalam mengendalikan dinamika perubahan zaman yang cepat melalui harmonisasi dan peningkatan hubungan kerja antar negara, mendorong peranan aktif Deputy II BPOM dalam jejaring hubungan kerja dengan instansi K/L lain, pelaku usaha, asosiasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar penetapan prioritas kinerja Deputy II pada tahun 2020 yaitu:

- ✓ Pengembangan obat tradisional Indonesia, khususnya jamu, yang banyak diproduksi oleh industri dan usaha dibidang obat tradisional. Dukungan dan bimbingan terkait penerapan CPOTB bagi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) perlu diberikan oleh Deputy II BPOM dalam rangka meningkatkan kemandirian pelaku usaha dan pemberdayaan UMKM Indonesia.
- ✓ Peningkatan daya saing produk kosmetik dan peningkatan pelayanan publik, Deputy II BPOM hadir untuk mendukung UMKM kosmetik dengan melakukan berbagai kegiatan dan memberikan kebijakan yang mengutamakan pembinaan dan pendampingan UMKM kosmetik.
- ✓ Pengembangan bahan alam Indonesia yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, sehingga produk Indonesia mempunyai daya saing tinggi terhadap produk impor melalui dukungan hilirisasi penelitian herbal.
- ✓ Penguatan sistem pengawasan dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan melibatkan peranan masyarakat dan generasi muda, sehingga ruang lingkup upaya yang dilakukan Deputy II BPOM dapat menyentuh ke seluruh lapisan yang bersinggungan dengan pelaksanaan tupoksi Badan POM.
- ✓ Pemberian asistensi kepada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM dalam bentuk pembinaan dalam pelaksanaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- ✓ Penguatan regulasi dan kebijakan dalam menghadapi harmonisasi ASEAN di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- ✓ Penguatan kelembagaan melalui penerapan manajemen mutu organisasi

serta peningkatan *capacity building* kepada SDM di Deputy II BPOM, sehingga berkinerja dengan lebih efektif dan lebih efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran program Deputy II BPOM

BAB 2

Perjanjian Kinerja

Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengacu pada arah kebijakan dan strategi Badan POM, yaitu:

- a. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemangku kepentingan.
- c. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha khususnya UMKM, dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, serta peningkatan pengembangan UMKM bersama stakeholder terkait
- d. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket
- e. Peningkatan kualitas kebijakan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
- f. Penguatan koordinasi pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di pusat maupun di daerah
- g. Peningkatan Akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan

Adapun Strategi untuk mendukung Arah Kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik :

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
2. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik,
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat tradisional, suplemen

kesehatan dan kosmetik yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
6. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Pendekatan dan langkah-langkah tindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi II dituangkan dalam sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Badan POM, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Rencana strategis yang disusun sejalan dengan **Visi** Badan POM:

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata “Aman”, “Bermutu” dan “Berdaya Saing” adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Tabel 2.1 Misi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Misi Deputy II	Deskripsi
1	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<p>Pengawasan yang dilakukan oleh Deputy II meliputi beberapa proses penting mulai dari <i>pre market</i> (produk sebelum beredar) dan <i>post market</i> (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standardisasi produk Registrasi produk sebelum beredar; Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	<p>Besarnya pangsa pasar obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam negeri dan luar negeri dapat menjadi tantangan sendiri bagi industri dalam negeri, oleh sebab itu industri dalam negeri harus dapat meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Untuk dapat bersaing secara optimal maka harus didukung oleh kemajuan industri itu sendiri.</p> <p>Kemajuan industri obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatori, oleh sebab itu Deputy II berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> jaminan keamanan khasiat/manfaat mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melalui dukungan regulatori (pembinaan/pendampingan)

No	Misi Deputy II	Deskripsi
3	Membangun SDM unggul terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	<p>Setiap SDM di Deputy II BPOM akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya sehingga mampu memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam proses pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.</p> <p>Deputy II juga melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang membahayakan kesehatan.</p>
4	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Deputy II menetapkan **misi** dalam rangka mewujudkan **visi Badan POM**, meliputi:

- a. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan dan pelaksanaan misi BPOM. Pengawasan yang dilakukan oleh Deputy II meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi produk; 2) Registrasi produk sebelum beredar; 3) Inspeksi

(Pemeriksaan) Sarana dan Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi yang dijalankan ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri nonmigas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Seperti diketahui bahwa besarnya pangsa pasar obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam negeri dan luar negeri dapat menjadi tantangan sendiri bagi industri dalam negeri, oleh sebab itu industri dalam negeri harus dapat meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Untuk dapat bersaing secara optimal maka harus didukung oleh kemajuan industry itu sendiri. Kemajuan industri obat

tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, oleh sebab itu Deputy II berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melalui dukungan regulatory (pembinaan/ pendampingan).

c. Membangun SDM unggul terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan. Dengan misi tersebut, maka setiap SDM di Deputy II BPOM akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya sehingga mampu memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam proses pengawasan Obat dan Makanan terutama pengawasan terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sejalan dengan sistem pengawasan di BPOM, maka sistem pengawasan di Deputy II terdiri dari 3 pilar dimana masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sebagai salah satu pilar dalam pengawasan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi standar. Untuk itu, Deputy II juga melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy II BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku

kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2020

d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat Tradisional,


Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Untuk itu Deputy II juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.



Gambar 2.2 Hirarki Rencana Strategis Badan POM dan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka menjalankan misi-misi yang telah ditetapkan, Deputy II menyusun rencana strategis yang merupakan turunan dari rencana strategis Badan POM dan digambarkan dalam peta strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Rencana strategis Deputy II diuraikan dalam bentuk 10 (sepuluh) sasaran program (**SP**) yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) perspektif dan diukur sebagai 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran program (**IKSP**).

Penetapan IKSP Deputy II BPOM disesuaikan dengan level kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan, semakin tinggi level kewenangan semakin bersifat *outcome* atau *impact*. Pencapaian IKSP pada level Deputy bersifat *output/outcome*, beberapa targetnya dipengaruhi oleh keterlibatan eksternal seperti instansi lintas sektor, pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena penetapan IKSP baru tersebut disusun sesuai dengan rencana strategis pada struktur organisasi baru, maka penetapan targetnya berdasarkan *baseline* data dengan memperhatikan pencapaian target pada tahun sebelumnya.



Gambar 2.3 Peta Strategi dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Target kinerja Deputy II BPOM dalam periode Rencana Strategis 2020 – 2024 adalah sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 : Target Kinerja Deputy II BPOM dalam periode Renstra 2020 - 2024

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Stakeholder Perspective</i>	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83	86	89	93	95
		IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	93	94	95	96	97
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82	83	84	85	86
		IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	82	85	88	91	93
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	83	84	85	86	87
		IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	86	88	89,5	90,5	92
		IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy	82,83	85,33	87,33	89,17	92

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik					
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	83	85	87	90
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	87	89	90	91
		IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66	68,5	71	73,5	78,5
		IKSP 11	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,38	3,66	3,94	4,23	4,51
		IKSP 12	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82	83	84	85	86

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSP 13	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	71	74	77	81	84
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 14	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	80	82	85	88	90
		IKSP 15	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	84	86	89	81	93
Learning and Growth Perspective	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 16	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85	89	93	94	95
		IKSP 17	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	85	90	91	92
	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 18	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	75	77	80	82	85

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 19	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,50	2,50	2,26	2,50	3,00
	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 20	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93,45	94,15	94,85	95,55	96,25

II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka pelaksanaan kerja dan pengggaran telah ditetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Tahunan Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Rencana Kinerja Tahunan Deputy II BPOM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83
	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	93
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	82
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	83
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	86
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,83
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66
	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,38
	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82
	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	71
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	80
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	84
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85
	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	75
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,50
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93.45

II.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan POM kepada Deputy II BPOM untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Deputy II BPOM yang disusun terdiri dari 3 perspektif 10 Sasaran Program dan 20 Indikator Kinerja Sasaran Program, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Stakeholder Perspective	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83
		IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	93
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82
		IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	82
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	83
		IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	86

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,83
<i>Internal Process</i>	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%
		IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66%
		IKSP 11	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,38
		IKSP 12	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82
		IKSP 13	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	71
	Meningkatnya regulatory assistance dalam	IKSP 14	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	80

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	84
Learning and Growth Perspective	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 16	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85
		IKSP 17	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81
	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 18	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	75
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 19	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,50
	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 20	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93.45

Pagu Anggaran Deputy II pada tahun 2020 untuk menjalankan Program Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebesar: Rp.28.296.984.000,- mengalami penyesuaian anggaran sebesar Rp. 6.621.273.000,- dari pagu anggaran di awal tahun yang berjumlah Rp. 34.818.257.000,-.

II. 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja, disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang menjabarkan rencana pelaksanaan dari perjanjian kinerja. RAPK memuat target kinerja program per tri wulan. RAPK Deputy II BPOM adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
				B03	B06	B09	B12	
1	2	3		4	5	6	7	8
<i>Stakeholder Perspective</i>	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				83	586,220,000
		IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	93	93	93	93	546,220,000
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				82	1,258,780,000
		IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas				82	308,870,000
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik				83	658,700,000

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
				B03	B06	B09	B12	
1	2	3		4	5	6	7	8
	dan Kosmetik	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik				86	658,700,000
		IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				82,83	1,449,090,000
Internal Process	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				81	1,674,092,000
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	2,031,115,000
		IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66	66	66	66	490,000,000

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
				B03	B06	B09	B12	
1	2	3		4	5	6	7	8
		IKSP 11	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik				3,38	1,416,388,000
		IKSP 12	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82	82	82	82	4,952,936,000
		IKSP 13	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik				71	3,120,466,000
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 14	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	80	80	80	80	1,344,477,000
		IKSP 15	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	84	84	84	84	2,891,700,000
Learning and Growth Perspective	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 16	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				85	532,005,000
		IKSP 17	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				81	144,000,000

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				Anggaran	
			B03	B06	B09	B12		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 18	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				75	1,282,058,000
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 19	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				1,50	1,737,407,000
	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 20	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				93.45	1,213,760,000

II. 5. Metode Pengukuran

SP 1

Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Sistem pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan Deputy II merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Kedua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/ manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran program (IKSP), yaitu: (1) Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

1. Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata capaian pada indikator pengawasan obat tradisional, indikator pengawasan suplemen kesehatan dan indikator pengawasan kosmetik. Pembentuk indikator penyusunnya adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 : Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Indikator	Bobot
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkualitas	12,5%
3	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
5	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik Memenuhi Syarat	30%
6	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	20%

Semakin tinggi capaian kinerja yang dicapai, semakin baik kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling. Dalam melakukan sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan (2020).

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

SP 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas.

1. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, pengukurannya dilakukan oleh Pusat Riset Kebijakan Obat dan Makanan (PRKOM). Metode pengukuran yang digunakan yaitu *Desk Research*, yakni analisis data hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020, melalui pendekatan kuantitatif, data terdiri dari: 1) Data hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik; 2) Data hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik; dan 3) Data hasil pengawasan iklan dan penandaan.

Satuan indikator ini dinyatakan dalam nilai, semakin tinggi nilai yang diraih, menunjukkan semakin tinggi upaya yang telah dilakukan oleh Deputy II BPOM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. Indeks Kesadaran Masyarakat

Indeks Kesadaran Masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan

informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Indikator Kesadaran Masyarakat diukur terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Aspek pengetahuan meliputi: manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, logo pada kemasan. Aspek sikap meliputi kedaluarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, penyimpanan produk. Aspek perilaku meliputi menyimpan produk, membaca label / kemasan / dus / brosur, produk aman dan bermutu.

Satuan indikator ini dinyatakan dalam nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pembinaan, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dalam memilih / menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

SP 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran proram ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; (2) Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Indeks kepuasan pelaku usaha

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan ukuran kepuasan pelaku usaha atas dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Metodologi pengukurannya dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran kepuasan mengacu pada konsep *Service Quality* (ServQual).
- b. Kepuasan terdiri dari 5 aspek/dimensi: *Reliability, Assurance, Tangible,*

Empathy, & Responsiveness (RATER).

- c. Survei terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala Likert 1-4.
 - ✓ Survei dilakukan secara online (*link survei prkom.pom.go.id*) saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha oleh BPOM.
 - ✓ Skala kepuasan: Tidak puas (0 – 25); Kurang puas (26 – 50); Puas (51 – 75); Sangat Puas (76 – 100).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Deputy II BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat yaitu:

- a. *Reliability*, kemampuan pengawasan;
- b. *Assurance*, kemampuan memberikan perlindungan;
- c. *Tangible*, layanan informasi tentang keamanan produk,
- d. *Empathy*, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman,
- e. *Responsiveness*, tindakan atas produk berbahaya.

SP 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Regulasi dan kebijakan Badan POM merupakan landasan penting dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengawasan obat dan makanan, termasuk didalamnya pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan indikator) : **Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Indeks Kualitas Kebijakan digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan POM terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan melalui variabel perencanaan kebijakan dan

pelaksanaan kebijakan. Dimensi pengukurannya terdiri dari Perencanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari Agenda Setting (40%) dan formulasi kebijakan (60%); dan pelaksanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari implementasi kebijakan (60%) dan evaluasi kebijakan (40%).

Pengukuran indeks kualitas kebijakan tahun 2020 dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi, pada tahun ini pengukurannya dilakukan terhadap:

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Cemaran Dalam Kosmetik;
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional;

Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kualitas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Deputy II BPOM.

SP 5

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 5 (lima) IKSP, yaitu:

1) Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; 4) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu; 5) Tingkat efektivitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Penjelasan metode pengukuran terhadap Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah produk Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik yang telah dilakukan evaluasi berkas permohonan pendaftarannya dan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah berkas permohonan registrasi/ notifikasi yang disetujui (dievaluasi keamanan dan mutunya) / Jumlah berkas permohonan registrasi / notifikasi yang masuk

2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diberikan oleh Deputy II BPOM baik melalui unit pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah kepada lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukurannya dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut yang diterima terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan kerja sama dengan lintas sektor untuk melakukan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

3. Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Deputy II BPOM, berdasarkan 6 (enam) aspek penilaian meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan, dengan bobot 30%;
- b. Profesionalitas SDM, dengan bobot 18%;
- c. Sarana Prasarana, dengan bobot 15%;
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dengan bobot 15%;
- e. Konsultasi dan Pengaduan, dengan bobot 15%;
- f. Inovasi, dengan bobot 7%.

Pengukuran Indeks ini dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini dinyatakan dalam persen, semakin tinggi nilai yang dicapai

menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan pelayanan publik.

4. Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini digunakan untuk mengetahui presentase pelayanan publik Deputy II BPOM yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan *time line* yang ditetapkan). Pengukurannya dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pelayanan publik yang tepat waktu terhadap jumlah permohonan pelayanan publik yang diterima.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Deputy II BPOM antara lain:

- a. Registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
- b. Notifikasi kosmetik
- c. Penilaian uji pra-klinik/klinik dan DIP
- d. Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- e. Pemberian sertifikat dalam rangka permohonan persetujuan RIP/AHS Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).
- f. Pemberian persetujuan denah bangunan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
- g. Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
- h. Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
- i. Surat Keterangan Persetujuan Penerapan CPKB
- j. Izin Fasilitas Bersama (Fasber) Kosmetik dengan PKRT
- k. Persetujuan denah bangunan industri Kosmetik
- l. Penerbitan rekomendasi izin industri obat tradisional.
- m. Pemberian persetujuan Surat Keterangan Impor (SKI); Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan *Special Access Scheme* (SAS) untuk produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan pelayanan publik secara tepat waktu.

5. Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Tingkat Efektifitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan sebuah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan KIE. Kegiatan KIE sendiri didefinisikan sebagai kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan oleh Deputy II BPOM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran indeks efektifitas dilakukan dengan mengukur rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) 4 aspek KIE, yang terdiri dari:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; dengan bobot penilaian 9,9%
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; dengan bobot penilaian 28,1%.
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dengan bobot penilaian 44,9% dan
- d. Minat masyarakat terhadap informasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, dengan bobot penilaian 17,1%.

Pengukurannya dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kualitas kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan KIE kepada masyarakat.

SP 6

Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik

Dalam pengembangan obat tradisional Deputy II mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat bahan alam dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan

keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik juga menjadi salah satu prioritas Deputy II ke depan, agar UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: 1) Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar; 2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik.

1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputy II BPOM dalam mengawal inovasi bahan alam. Inovasi obat bahan alam mencakup hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan/atau dibuat oleh industri farmasi/obat tradisional atau institusi riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar dan fitofarmaka.

Pengawasan yang dilakukan berdasarkan pada beberapa pedoman berupa pedoman uji toksisitas in vivo, pedoman CUKB, kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional, serta regulasi lain yang berlaku.

Tahapan pendampingan yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- a. Penyusunan protokol uji praklinik dan uji klinik, dengan nilai 50%
- b. Pelaksanaan penelitian, dengan nilai 40%, (persiapan (5%) dan pelaksanaan (35%))
- c. Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (10%)

Pengukuran dilakukan berdasarkan rata-rata persentase tahapan pendampingan yang dilakukan. (Jumlah persentase tahapan masing-masing produk) / (Jumlah produk yang didampingi)

2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) OT dan Kosmetik yang telah menerapkan standar keamanan produksi yang baik, dibuktikan dengan diberikannya keterangan tertulis dari Deputy II BPOM sebagai bukti pemenuhan sebagian aspek kegiatan pembuatan obat

tradisional dan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara Perbandingan jumlah UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik yang menerima sertifikat CPOTB bertahap / Surat Keterangan Penerapan CPKB terhadap jumlah UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik yang difasilitasi.

SP 7

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal

Dalam menjalankan tugasnya, Deputy II memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Nilai Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan 2) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Nilai Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditandai dengan indikator kinerja utama berupa pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dimana aspek yang dinilai adalah melalui penilaian terhadap 8 area perubahan yang telah dilakukan oleh Deputy II. Adapun 8 area perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan peraturan perundang-undangan
- c. Penguatan pengawasan
- d. Penguatan dan penataan organisasi
- e. Penataan tata laksana
- f. Penataan sistem management sumber daya manusia
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja

h. Penguatan kualitas pelayanan publik

2. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini merupakan gambaran capaian kinerja Deputy II dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, dimana pengukurannya meliputi aspek- aspek sebagai berikut:

- a. Aspek perencanaan, mempunyai bobot sebesar 30% meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, kontrak kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan.
- b. Aspek pengukuran kinerja, mempunyai bobot sebesar 25% meliputi indikator kinerja (umum), indikator kinerja utama (IKU), pengukuran kinerja dan analisa hasil pengukuran.
- c. Aspek pelaporan kinerja, mempunyai bobot sebesar 15% meliputi ketaatan, pengungkapan dan kinerja penyajian serta pemanfaatan.
- d. Aspek evaluasi kinerja, mempunyai bobot 10% meliputi pedoman evaluasi, pelaksanaan kinerja evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- e. Aspek capaian kinerja, mempunyai bobot 20% meliputi kinerja yang diungkapkan (indikator/kinerja, target, keandalan data) dan pencapaian kinerja.

Penilaian terhadap AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilakukan oleh Inspektorat.

SP 8

Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal

Penguatan kapasitas dan pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat**

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, dengan bobot penilaian sebesar 25%.
- b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, dengan bobot penilaian sebesar 40%.
- c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, dengan bobot penilaian sebesar 30%
- d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, dengan bobot penilaian sebesar 5%.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Manfaat yang dapat diraih dari pengukuran Indeks ini antara lain:

- a. sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
- b. sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
- c. sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pengukuran terhadap indikator kinerja ini dilakukan oleh Biro Umum dan SDM pada akhir tahun. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan bahwa kualitas SDM di Deputy II BPOM juga tinggi, sesuai kriteria yang ditetapkan.

SP 9

Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, Deputy II telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik.**

Komponen pengelolaan data dan informasi Satker/Unit Kerja dan UPT mencakup komponen:

- a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Badan POM *Command Centre* (BCC)

Penetapan indikator ini berfungsi untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Dimana data dan informasi yang dimaksud merupakan data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang akan digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

- b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi meliputi *email corporate* dan *dashboard* BCC oleh unit kerja dalam dalam pelaksanaan bisnis proses di unitnya masing-masing.

SP 10

Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Deputy II dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini ditetapkan dengan Indikator: **Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang diukur oleh Kementerian Keuangan. NKA didapatkan dari penjumlahan 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 12 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Pengelolaan UP
- d. Rekon LPJ Bendahara
- e. Data Kontrak
- f. Penyelesaian Tagihan
- g. Penyerapan Anggaran
- h. Retur SP2D
- i. Perencanaan Kas (Renkas)
- j. Pengembalian/Kesalahan SPM
- k. Dispensasi Penyampaian SPM
- l. Pagu Minus

Capaian kinerja diukur untuk menilai keberhasilan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja, dengan cara membandingkan realisasi terhadap target sesuai dengan perencanaan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu:

1. Pengukuran Indikator Positif

Hasil kinerja semakin baik apabila realisasi semakin tinggi, yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Pengukuran Indikator Negatif

Hasil kinerja semakin buruk apabila realisasi semakin tinggi, yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan:

$$\% \text{Capaian} = \frac{(100 \% - \text{Realisasi})}{(100 \% - \text{Target})} \times 100 \%$$

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Deputy II BPOM tahun 2020 diukur dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja Deputy II BPOM, dilakukan terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menggambarkan 10 sasaran Program (SP) dengan menggunakan 3 perspektif.

Dari hasil pengukuran kinerja didapatkan rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSP) sebesar 94,38, dengan rincian 5 IKSP tercapai dengan kategori sangat baik, 12 IKSP tercapai dengan kategori baik, 2 IKSP tercapai dengan kategori cukup, dan 1 IKSP tercapai dengan kategori sangat kurang.

Rincian dari capaian 20 IKSP Deputy II BPOM yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik aman dan bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83	83,51	100,61
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	93	89,88	96,65
Capaian Sasaran Program 1					98,63
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	82	81,38	99,24
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82	71,02	86,61

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Capaian Sasaran Program 2				92,93	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	83	87,13	104,98
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	86	70,90	82,44
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,83	84.46	101,97
Capaian Sasaran Program 3				96,46	
Capaian <i>Perspective Stakeholder</i>				96,01	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	81	87,53	108,06
Capaian Sasaran Program 4				108,06	
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	90,68	105,44
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66	75,82	114,88

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Target	Realisasi	Capaian (%)
	IKSP 11	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,38	4,25	120,00
	IKSP 12	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82	92,67	113,01
	IKSP 13	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	71	93,33	120,00
Capaian Sasaran Program 5					114,67
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 14	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	80	77,11	96,39
	IKSP 15	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	84	86,67	103,18
Capaian Sasaran Program 6					99,78
Capaian Sasaran <i>Internal Process Perspective</i>					107,50
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	IKSP 16	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85	82,21	96,72
	IKSP 17	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	77,79	96,04
Capaian Sasaran Program 7					96,38
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 18	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	75	85,11	113,48
Capaian Sasaran Program 8					113,48

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Target	Realisasi	Capaian (%)
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 19	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,50	0,125	8,33
Capaian Sasaran Program 9					8,33
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	IKSP 20	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93,45	95,64	102,34
Capaian Sasaran Program 10					102,34
Capaian <i>Learned & Growth Perspective</i>					80,13
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Total					94,55

Keterangan

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan capaian kinerja (terhadap target tahunan, terhadap target jangka menengah, terhadap capaian unit kerja lain), upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target, kendala dan upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan capaian kinerja di masa yang akan datang.

SP 1

Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Sasaran program ini ditetapkan untuk menggambarkan kinerja Deputy II BPOM dalam

melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik baik sebelum beredar (*pre market evaluation*) maupun selama peredaran (*post market control*) yang mana hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman, berkhasiat / bermanfaat dan bermutu.


Sasaran Program ini diukur dengan menggunakan 2 IKSP, yaitu: (1) Indeks Pengawasan Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

IKSP 1 - Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indeks ini ditujukan untuk melihat kondisi keamanan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di Indonesia. Dimana semakin tinggi angkanya mendekati 100, maka semakin tinggi kualitas kinerja pengawasan yang dilakukan, begitu pula sebaliknya.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2020 diperoleh nilai Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 83,51 dengan rincian sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1 : Rincian Realisasi Indeks Pengawasan tahun 2020




Capaian kinerja tersebut setara dengan 100,61% dari target yang ditetapkan pada

tahun 2020 sebesar 83, masuk dalam kategori baik. Bila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 95, maka Nilai Pencapaian Sasarannya setara dengan 87,90%.


Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2020 terhadap target tahun 2020 dan target akhir periode Renstra 2024 adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 1 dengan Target Tahun 2020 dan Tahun 2024



Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019, dimana capaian pada saat itu adalah sebesar 68,52, terdapat peningkatan sebesar 21,88%. Kemudian apabila dibandingkan dengan kinerja satuan kerja lainnya, maka capaiannya adalah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Deputy III, namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Deputy I. Gambaran atas perbandingan capaian kinerja Indeks Pengawasan adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.3 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 1 dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program ini antara lain:

1. Sosialisasi, bimbingan teknis maupun pendampingan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran serta pelaku usaha untuk melaksanakan ketentuan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman, berkhasiat / bermanfaat dan bermutu
3. Penyusunan regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam rangka meningkatkan mutu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.
4. Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas Badan POM dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi untuk menghadapi tantangan pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang mempermudah dalam proses pengawasan
5. *Public Warning* produk obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung

bahan kimia obat dan kosmetik mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya serta produk obat tradisional dan suplemen kesehatan palsu


IKSP 2 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di peredaran yang memenuhi syarat. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin aman dan bermutu produk yang beredar, sehingga tujuan terwujudnya produk yang aman dan bermutu dapat tercapai.

Capaian kinerja tahun 2020 untuk indikator ini adalah sebesar 89,88% setara dengan 96,65% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 93%, masuk dalam kategori baik. Sementara nilai capaiannya bila dibandingkan dengan target pada periode akhir Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 97% adalah setara dengan 92,66%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 terhadap target tahun 2020 dan 2024 adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut:


Grafik 3.4 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 2 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian ini bila dibandingkan dengan kinerja dari Deputy I dan III adalah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Deputy III, namun lebih rendah apabila

dibandingkan dengan capaian kinerja Deputy I. Gambaran atas perbandingan capaian kinerja Indeks Pengawasan adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.5 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 2 dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program ini antara lain:

1. Simplikasi dan percepatan registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, melalui:
 - a. Simplikasi registrasi variasi perubahan *supplier* bahan baku (*do and tell*)
 - b. Kemudahan registrasi produk dengan komposisi sama beda jenis kemasan
 - c. Registrasi obat tradisional klaim penambah daya tahan tubuh
 - d. Persetujuan iklan obat tradisional/suplemen kesehatan disertai materi edukasi
 - e. Percepatan Perizinan Kosmetik (Percepatan timeline *Service Level Agreement* (SLA) untuk *Hand Moist Gel*, *Hand Gel*, dan *Hand Cleaner/handwash* dari 14 Hari Kerja menjadi 3 Hari Kerja
2. Pengawasan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik terhadap pemenuhan aspek-aspek cara produksi yang baik, dalam hal implementasi dari untuk memproduksi produk yang aman, bermutu dan bermanfaat

3. Melakukan sosialisasi peraturan terbaru yaitu peraturan Kepala Badan POM No. 32 Tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional kepada pelaku usaha dan Balai/Balai Besar dan Loka POM di seluruh Indonesia
4. Pengawasan terhadap sarana distribusi terkait produk-produk yang diedarkan / diperjual belikan.
5. Bimbingan teknis inspektur di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan (tingkat dasar dan lanjutan)
6. Melakukan bimbingan teknis kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkait penerapan cara produksi yang baik secara bertahap sehingga dapat memproduksi Obat Tradisional yang memenuhi syarat
7. Sampling dan pengujian produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
8. Tindak lanjut terhadap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat berupa pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian serta pembersihan pasar produk tidak memenuhi syarat di peredaran.
9. Koordinasi dengan Kementerian / Lembaga dan Lintas Sektor lainnya dalam pengawasan sarana dan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan.
10. Penetapan batasan jumlah barang impor tanpa izin edar melalui jalur khusus

SP 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Karena pada dasarnya jaminan atas keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, maka Deputy II BPOM perlu memastikan kepatuhan dari pelaku usaha atas kewajibannya.

Keberhasilan atas pencapaian sasaran program ini menggambarkan kinerja dan

komitmen Deputy II BPOM dalam melindungi masyarakat atas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dikonsumsi.

Pengukuran capaian sasaran program ini dilakukan dengan menggunakan 2 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik


IKSP 3 - Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga mereka dapat mematuhi peraturan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Riset Kebijakan Obat dan Makanan didapatkan hasil bahwa capaian Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2020 adalah sebesar 81,38, sehingga Nilai Pencapaian Sasarannya adalah sebesar 99,24% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 82, masuk dalam kategori baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada periode akhir Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 86, maka Nilai Pencapaian Sasarannya adalah 94,62%.

Rincian indeks kepatuhan pelaku usaha adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:


Grafik 3.6 : Rincian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2020



Terlihat bahwa pelaku usaha di bidang suplemen kesehatan memiliki tingkat kepatuhan tertinggi, diikuti dengan pelaku usaha di bidang kosmetika dan pelaku usaha di bidang obat tradisional.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:


Grafik 3.7 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 3 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019, dimana Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha pada tahun lalu adalah sebesar 80,86, terjadi peningkatan sebesar 0,64%. Kemudian apabila dibandingkan dengan capaian kinerja satuan kerja lain, maka capaian ini lebih tinggi bila daripada capaian kinerja

Deputi I dan III, gambaran atas perbandingan capaian Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.8 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 3 dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program ini antara lain:

1. Pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi penandaan dan Iklan Kosmetik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM di bidang kosmetik dalam membuat penandaan dan iklan yang berdaya saing serta memenuhi regulasi yang berlaku.
2. Sosialisasi regulasi yang dilakukan secara daring sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia.
3. Pemberian layanan konsultasi menggunakan teknologi informasi, sehingga layanan dapat kapan saja tanpa perlu tatap muka secara langsung.
4. Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik
5. Forum komunikasi/ dialog aktif Badan POM dengan pelaku usaha/ asosiasi terkait regulasi/standar, hasil pengawasan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha

6. Memberikan Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha di Bidang OT dan SK dalam rangka penerapan CPOTB bagi Industri Obat Tradisional (IOT) dan CPOTB bertahap bagi UMKM melalui program sistem pembinaan terpadu (SIPEMANDU).
7. Sosialisasi penggunaan aplikasi E-Sertifikasi bagi pelaku usaha obat tradisional
8. Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Serta Usaha Jamu Gendong Untuk Menjamin Keamanan Produk dengan Memenuhi Sanitasi Higiene dan Dokumentasi
9. Evaluasi pelaksanaan SKI Post Border.
10. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan
11. Memberikan sosialisasi penguatan tindak lanjut Pengawasan Iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan pada Media Penyiaran Lokal

IKSP 4 - Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat sebagai sub sistem pengawasan terhadap keamanan, khasiat / manfaat dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi masyarakat dapat memilih dan mengkonsumsi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan baik.


Pencapaian atas sasaran program ini menunjukkan kinerja dan komitmen Deputy II BPOM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, semakin tinggi capaiannya menunjukkan semakin besar upaya yang telah dilakukan oleh Deputy II BPOM.

Dari hasil survei yang telah dilakukan terhadap responden yang tersebar di 34 provinsi didapatkan hasil sebesar 71,02. Hasil tersebut setara dengan 86,61% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 82, masuk dalam kategori cukup. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 93, maka capaian tersebut setara dengan 76,34%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang besar, mengingat capaian yang ada pada saat ini cukup jauh dari target, dan berpotensi tidak tercapai pada akhir periode Renstra apabila tidak dilakukan upaya perbaikan yang cukup berarti.

Rincian indeks kesadaran masyarakat adalah sebagaimana terlihat pada grafik

berikut:


Grafik 3.9 : Rincian Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2020



Dari hasil tersebut terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik lebih rendah daripada target yang ditetapkan, dimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional merupakan yang terendah, diikuti kosmetika dan suplemen kesehatan.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:


Grafik 3.10 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 4 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun

2019, dimana Indeks Kesadaran Masyarakat pada tahun lalu adalah sebesar 67,07, terjadi peningkatan sebesar 5,89%. Kemudian apabila dibandingkan dengan capaian kinerja satuan kerja lainnya, maka capaian ini lebih rendah dibanding dengan capaian kinerja Deputy I dan III, gambaran atas perbandingan capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.11 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 4 dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program ini antara lain:

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Masyarakat terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik baik secara webinar, leflet dan media sosial
2. *Public Warning* produk obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dan kosmetik mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya serta produk obat tradisional dan suplemen kesehatan palsu
3. Tersedianya aplikasi *Public Warning* obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dan aplikasi pelaporan efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan. Aplikasi public warning untuk memberikan informasi kepada masyarakat produk yang dilarang dan dapat berisiko bagi kesehatan. Aplikasi pelaporan efek samping OT dan SK dibuat user friendly sehingga masyarakat, tenaga kesehatan dan pelaku usaha dapat

melaporkan efek samping produk yang diproduksi, diedarkan atau dikonsumsi

4. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan dan Penggunaan Kosmetika yang Baik
5. Aksi Nasional Kosmetik Bebas Merkuri

Ke depan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik berkualitas perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi
2. Memperluas strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui berbagai media (televisi, media social, media luar ruang seperti spanduk, banner, dan poster)
3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan KIE sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh nusantara,
4. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang telah dilakukan
5. Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada komunitas-komunitas tertentu seperti Dharma wanita, PKK , Milenial dan lain-lain
6. Membentuk jejaring Badan POM/ komunitas khusus untuk menjadi agen Badan POM dalam menyebarkan informasi terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terutama di daerah-daerah pelosok
7. Membuat suatu program Kerjasama dengan media informasi (TV, radio, Youtube) dalam memberikan informasi
8. Sosialisasi *Public Warning* obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung Bahan Kimia Obat yang berbahaya bagi kesehatan melalui media sosial/ media internet/ media eletronik/media cetak

SP 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengukur tingkat kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post market* termasuk kinerja atas pelayanan publik yang diberikan.

Sasaran Program ini diukur dengan menggunakan 3 IKSP sebagai berikut: (1) Indeks


kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

IKSP 5 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Pengukuran menggunakan indeks ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaku usaha atas kegiatan bimbingan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh Deputy II BPOM. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode survey yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

Dari hasil survey didapatkan hasil bahwa kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik pada tahun 2020 adalah sebesar 87,13, setara dengan 104,98% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 83, masuk dalam kategori baik. Capaian ini juga telah memenuhi target capaian pada periode akhir Renstra dengan Nilai Capaian Sasaran 100,17% dari target sebesar 87. Capaian ini harus tetap dipertahankan sampai dengan periode akhir Renstra 2020-2024. Rincian indeks kepuasan pelaku usaha adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:


Grafik 3.12 : Rincian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha tahun 2020



Terlihat bahwa pelaku usaha di bidang obat tradisional memiliki tingkat kepuasan tertinggi, dilanjutkan pelaku usaha di bidang suplemen kesehatan dan pelaku usaha di bidang kosmetika.


Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.13 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 5 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja dari Deputy I, namun lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian dari Deputy III, gambaran atas perbandingan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.24 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 5 dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program ini antara lain:

1. Sosialisasi regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2. Bimbingan Teknis Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
3. Pendampingan Pada Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik
4. Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka
5. Sosialisasi Tata Laksana Pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap secara Elektronik
6. Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Serta Usaha Jamu Gendong Untuk Menjamin Keamanan Produk dengan Memenuhi Sanitasi Higiene dan Dokumentasi
7. Bimbingan Teknis Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Prioritas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19
8. Pendampingan Pada Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik
9. Bursa penelitian Obat Herbal Indonesia dalam rangka Pembinaan UMKM dan Pengembangan Jamu
10. Dukungan Percepatan Daya Saing Entrepreneur dan Start Up Kosmetik melalui Fasilitasi Pemenuhan Regulasi
11. Pengembangan Kosmetik Tematik yang Diproduksi oleh UMKM Nasional
12. Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian temuan inspeksi.
13. Memberikan Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha di Bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan dalam rangka penerapan CPOTB bagi Industri Obat Tradisional (IOT) dan CPOTB bertahap bagi UMKM melalui program sistem pembinaan terpadu (SIPEMANDU).
14. Sosialisasi sistem E-Sertifikasi dalam rangka pengurusan sertifikat CPOTB kepada pelaku usaha
15. Pendampingan pelaku usaha impor Obat Tradisional dan Suplemen

Kesehatan dalam pemenuhan peraturan


IKSP 6 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan jaminan atas keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan survey yang dilakukan oleh Pusat Riset Kebijakan Obat dan Makanan pada tahun 2020.

Dari hasil survey diperoleh hasil nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 70,90, setara dengan 82,44% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 86, masuk dalam kategori cukup. Capaian ini setara dengan 77,06% bila dibandingkan dengan target pada periode akhir Renstra 2020-2024 sebesar 92. Deputy II BPOM perlu memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan strategi terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran program ini. Karena capaian sasaran program berpotensi tidak tercapai bila tanpa adanya tindakan perbaikan.


Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.15 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 6 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian di Deputy I dan III, tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja dari Deputy I, gambaran atas perbandingan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.16 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 6 dengan Satuan Kerja Lain



Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai saran program ini antara lain:

1. Pembekalan Teknis Petugas dalam Rangka Pengawasan Kosmetik
2. Penajaman Mutu Prioritas Sampling dan Pengujian Kosmetik di Peredaran
3. Inspeksi Komprehensif dalam rangka tindak lanjut obat tradisional dan suplemen kesehatan
4. Intensifikasi Penelusuran Mutu dan Keamanan Kosmetik
5. Aksi Nasional Kosmetik Bebas Merkuri
6. *Public awareness* bahaya kosmetika mengandung bahan berbahaya / dilarang dan penyelenggaraan *public warning*

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik antara lain:

1. Meningkatkan program KIE terkait capaian-capaian yang telah diraih kepada masyarakat dalam bentuk program / kegiatan yang lebih mudah dicerna /

diterima oleh masyarakat

2. Menggunakan teknologi informasi termasuk sosial media dalam mensosialisasikan hasil-hasil pengawasan kepada masyarakat, sehingga dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
3. Mengarahkan kepada Unit Pelaksana Teknis di daerah untuk berinovasi dalam mensosialisasikan hasil pengawasan dengan menggunakan karakteristik daerahnya masing-masing, sehingga lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

IKSP 7 – Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik


Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan / disediakan oleh Deputy II BPOM. Layanan publik yang diberikan oleh Deputy II BPOM antara lain: 1) Registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan; 2) notifikasi kosmetika; 3) sertifikasi untuk keperluan ekspor dan impor; 3) sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik; 4) sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik.

Pengukuran terhadap kepuasan masyarakat atas layanan publik dilakukan oleh 3 (tiga) unit di Deputy II BPOM, yaitu: 1) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 2) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 3) Direktorat Pengawasan Kosmetik. Dari hasil survey tersebut didapatkan hasil Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2020 adalah sebesar 84,46 setara dengan hasil 101,97% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 82,83. Hasil tersebut setara dengan 91,80% bila dibandingkan dengan target periode akhir Renstra (tahun 2024) dari target yang ditetapkan sebesar 92.

Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019, dimana pada tahun lalu nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 79,99, terdapat peningkatan sebesar 5,59%


Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.17 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 7 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian di Deputy I, namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan Deputy III, gambaran atas perbandingan capaian Indeks kepuasan masyarakat adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.18 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 7 dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi Pegawai Pelayanan Publik
2. Pelayanan Prima Pendaftaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di daerah
3. Melaksanakan forum komunikasi pelayanan publik
4. Peningkatan Sistem Layanan Pengaduan di website ULPK dengan timeline

- status pelaporan (verifikasi, proses, dan selesai)
5. Pengadaan Alat Pengolah Data Ruang Pelayanan Publik
 6. Menindaklanjuti Saran dan Masukan yang disampaikan oleh responden dalam rangka perbaikan pelayanan publik
 7. Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
 8. Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian pelayanan publik (sertifikasi dan SKI/SKE)
 9. Membuka layanan konsultasi melalui berbagai media seperti *whatsapp* dan email serta konsultasi langsung secara daring melalui *video conference*
 10. Sosialisasi kepada eksportir dan importir terkait terobosan dan percepatan Pelayanan Publik SKI SKE obat tradisional dan suplemen kesehatan di masa Pandemi Covid-19

SP 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Deputi II BPOM sebagai salah satu bagian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan juga memiliki peran membuat kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Dalam menjalankan perannya, Deputi II BPOM dituntut untuk mampu menghasilkan kebijakan – kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Untuk itu kebijakan-kebijakan yang dihasilkan harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan kebijakan yang baik sehingga dapat tercipta kebijakan dengan kualitas yang tinggi.

Pencapaian sasaran program ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Kebijakan.

IKSP 8 – Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan Indeks kualitas kebijakan dimaksudkan untuk mengetahui kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Deputi II BPOM dalam melakukan kegiatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.


Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi terhadap

kebijakan yang dikeluarkan oleh Deputy II BPOM didapatkan hasil Indeks Kualitas Kebijakan dengan nilai rata-rata sebesar 87,53. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 81, dengan Nilai Pencapaian Sasaran 108,06%, masuk dalam kriteria baik. Bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 90, maka capaian tersebut setara dengan 97,26%.

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dilakukan terhadap 3 peraturan yaitu: 1) Peraturan Badan POM No. 17 tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan; 2) Peraturan Badan POM No. 12 tahun 2019 tentang Cemarkan Dalam Kosmetika; dan 3) Peraturan Kepala Badan POM No. 32 tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional.


Perbandingan kualitas kebijakan dari tiap komoditi adalah sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 3.19 : Indeks Kualitas Kebijakan dari tiap komoditi



Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:


Grafik 3.20 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 8 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019, dimana Nilai Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun lalu adalah sebesar 68,38, terjadi peningkatan sebesar 28,01%.

Capaian kinerja Deputy II dalam hal Indeks Kualitas Kebijakan lebih rendah bila dibandingkan dengan Deputy I, namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan Deputy III. gambaran atas perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.21 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 8 dengan Satuan Kerja Lain



Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2. Review dan Penyusunan Standar di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
3. Sosialisasi regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
4. Pelatihan legislative drafting
5. Pelatihan *Regulatory Impact Assesment*

SP 5

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui efektifitas kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pengawasan. Dimana kegiatan pengawasan yang dilakukan mencakup standardisasi, penilaian / evaluasi produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, yang kesemuanya dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar adalah aman, berkhasiat / bermanfaat dan bermutu.


Pengukuran capaian program ini dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: 1) Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 4) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu; dan 5) Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

IKSP 9 - Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pengawasan untuk memberikan jaminan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar telah memenuhi syarat aman dan bermutu.

Dari hasil pengukuran didapatkan hasil Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebesar 90,68% setara dengan 105,44% dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, masuk dalam kategori baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 91%, maka capaian ini setara dengan 99,54%. Kinerja ini perlu terus dipertahankan, sehingga target kinerja pada Renstra 2020 – 2024 dapat dicapai. Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:


Grafik 3.22 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 9 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja Deputy II BPOM dalam sasaran program ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputy I dan III, gambaran atas

perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.23 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 9 dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk dapat mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Intensifikasi Evaluasi Data Pendaftaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
2. Penilaian Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan bersama Tim Ahli
3. Analisis Evaluasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi
4. Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika
5. Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika
6. Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Clustering Notifikasi Kosmetik
7. Inspeksi dalam rangka pengawasan pemasukan produk obat tradisional dan Suplemen Kesehatan Donasi untuk percepatan penanganan Covid.
8. Melakukan rapat kajian risiko dan manfaat produk obat tradisional dan Suplemen Kesehatan Donasi untuk percepatan penanganan Covid.
9. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Lintas Sektor terkait lainnya dalam pengawasan sarana dan produk.

10. Pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk pelaporan efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan

IKSP 10 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor


Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Deputy II BPOM dalam menjalin kerjasama dengan lintas sektor, dengan melihat persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi yang diberikan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan farmasi), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Dari hasil pengukuran didapatkan hasil persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah sebesar 75,82% setara dengan 114,88% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, masuk dalam kategori sangat baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 78,5%, capaian ini setara dengan 101,09%. Capaian kinerja ini perlu dipertahankan sehingga target pada akhir periode Renstra dapat terus tercapai.

Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019, dimana persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh *stake holder* adalah sebesar 67,65%, terjadi peningkatan sebanyak 12,07%.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.24 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 10 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran program ini adalah:

1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, baik dengan Pemerintah Daerah maupun institusi lain seperti Komisi Penyiaran Informasi Daerah.
2. Penyusunan dan penerbitan Peraturan BPOM No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring yang diikuti dengan sosialisasi peraturan tersebut secara daring dengan mengikutsertakan pelaku usaha dan lintas sektor
3. Mengadakan rapat kordinasi teknis dengan seluruh UPT Badan POM di Indonesia, guna memberikan arahan dan bimbingan serta evaluasi agar Kepala UPT terus meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing.
4. Monitoring dan Koordinasi pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta peningkatan kerja sama lintas sector
5. Membentuk forum komunikasi antara tim di Deputy II BPOM dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) dalam rangka melakukan pengawasan iklan.
6. Optimalisasi penggunaan aplikasi SMARTBPOM yang dapat terhubung antara

Badan POM, UPT Badan POM, dan Pemerintah Daerah Setempat sehingga tindak lanjut pengawasan dapat terus dilaksanakan.

7. Membentuk jejaring Badan POM dengan Petugas PD. Pasar Jaya untuk menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan pengawasan di pasar tradisional terkait obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik


IKSP 11 - Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan pelayanan publik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik didapatkan hasil sebesar 4,07 setara dengan 120% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 3,38, masuk dalam kategori sangat baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 4,51, capaian ini setara dengan 90,24%. Capaian kinerja ini perlu terus ditingkatkan sehingga target pada akhir periode Renstra dapat tercapai.


Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.25 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 11 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja Deputy II BPOM dalam sasaran program ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputy I dan III, gambaran atas perbandingan capaian kerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.26 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 11 dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Pembekalan kepada seluruh pegawai yang memberikan pelayanan publik melalui pelatihan-pelatihan pelayanan prima yang dilakukan secara rutin.
2. Pemberian layanan konsultasi baik secara *offline* maupun *online* dengan menggunakan layanan via telpon atau *whatsapp*
3. Penyelenggaraan kegiatan *Coaching clinic* secara daring sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan bimbingan
4. Penyebarluasan informasi terkait pelayanan melalui sosial media
5. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang baik
6. Sosialisasi Tata Laksana Pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap secara Elektronik

IKSP 12 - Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu


Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan ketepatan waktu

pemberian layanan sesuai dengan *time line* yang ditetapkan.

Dari hasil pengukuran presentase pelayanan publik yang diselesaikan tepat waktu didapatkan hasil sebesar 92,67 setara dengan 113,01% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 82%, masuk dalam kategori sangat baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 86%, capaian ini setara dengan 107,76%. Capaian kinerja ini harus dipertahankan sehingga target pada akhir periode Renstra dapat terus tercapai. Melihat capaian yang sudah melewati target akhir periode Renstra, maka perlu diperhatikan atau dilakukan kajian kembali terhadap target yang terdapat pada Renstra.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.27 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 12 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019, dimana persentase pelayanan publik yang diselesaikan tepat waktu pada tahun lalu adalah 82,49%, terdapat peningkatan sebesar 12,34%.

Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Intensifikasi penilaian berkas pendaftaran melalui kegiatan *Crash program*
2. Pembahasan evaluasi berkas pendaftaran bersama tim ahli
3. Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika

4. Melaksanakan Pemeriksaan sarana Produksi dalam rangka penerbitan Sertifikat CPOTB dan penerbitan SKI, SKE dan SAS sesuai dengan SLA
5. Pendampingan pelaku usaha impor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam pemenuhan peraturan
6. Sosialisasi sistem E-Sertifikasi dalam rangka pengurusan sertifikat CPOTB kepada pelaku usaha
7. Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian temuan inspeksi.
8. Melakukan verifikasi teknis secara online pada sarana importir obat tradisional dan suplemen kesehatan berupa sampling produk untuk dilakukan pengujian ke laboratorium eksternal sesuai dengan parameter pengujian yang berlaku


IKSP 13 - Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, baik yang dilakukan secara langsung, melalui media cetak dan elektronik, ataupun menggunakan media sosial.

Dari hasil pengukuran tingkat efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi didapatkan hasil sebesar 92,27 setara dengan 120,00% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 71, masuk dalam kategori sangat baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 84, capaian ini setara dengan 109,85%. Capaian kinerja ini harus dipertahankan sehingga target pada akhir periode Renstra dapat terus tercapai. Melihat capaian yang sudah melewati target akhir periode Renstra, maka perlu diperhatikan atau dilakukan kajian kembali terhadap target yang terdapat pada Renstra.


Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.28 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 13 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja Deputy II BPOM dalam sasaran program ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputy I dan III, gambaran atas perbandingan capaian kerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.29 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 13 dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait keamanan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik baik melalui webinar, leaflet maupun media

sosial.

2. Kampanye Cerdas Memilih Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Generasi Milenial
3. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetika Yang Baik
4. Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetika Beredar
5. Kampanye program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

SP 6

Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputy II dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang melakukan pengembangan obat tradisional dan kosmetik, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran program ini, digunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar, dan 2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional dan kosmetik.


IKSP 14 – Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam mengawal inovasi obat bahan alam yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawalan / pendampingan terhadap pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi.

Dari hasil pengukuran persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar didapatkan hasil sebesar 77,11% setara dengan 96,39% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 80%, masuk dalam kategori baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 90%, capaian ini setara dengan 85,68%. Capaian kinerja ini perlu mendapatkan perhatian khusus, dan perlu dilakukan peningkatan efektifitas kegiatan karena berpotensi tidak memenuhi target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra (tahun 2024) apa bila tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.30 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 14 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Pendampingan Pada Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik
2. In House Training Uji Praklinik dan Uji Klinik
3. Penilaian Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) dan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Bahan Alam
4. Pembahasan Percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah Covid 19
5. Evaluasi Data Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam
6. Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan
7. Pembentukan Tim Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi Pengembangan Fitofarmaka dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administratif
8. Keterlibatan dalam *Work Breakdown Structure* (WBS) 5 Regulasi dan

Pendampingan pada Prioritas Riset Nasional OHT dan Fitofarmaka

9. Menerbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.4.12.20.1416

Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Percepatan untuk uji klinik yaitu:

- Uji Pra Klinik pada hewan coba, Khusus saat pandemi COVID-19, untuk produk-produk Jamu yang empiris dan sudah memiliki NIE, serta klaimnya sejalan dengan penanganan COVID-19, uji pra klinik tidak perlu dilakukan selama ada bukti keamanan produk tersebut. Dosis uji pada manusia, dapat menggunakan dosis pada penggunaan empiris
- Uji Klinik, Fase I dapat tidak dilakukan bila berasal dari jamu empiris dan/atau profil keamanan dan manfaat pada hewan coba sudah sesuai. Fase II dan III dapat digabung (perlu pencermatan case by case).

10. Pendampingan terhadap 14 penelitian herbal terkait Covid19


IKSP 15 – Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional dan kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pendampingan kepada UMKM obat tradisional dan kosmetik. Pendampingan dilakukan kepada UMKM agar dapat menerapkan standar keamanan dan mutu produksi yang dibuktikan dengan diberikannya sertifikat / surat keterangan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB).

Dari hasil pengukuran Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional dan kosmetik didapatkan hasil sebesar 86,67% setara dengan 103,18% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 84%, masuk dalam kategori baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 90%, capaian ini setara dengan 93,19%.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.31 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 15 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Bimtek Sertifikasi CPOTB bertahap bagi petugas Balai
2. Bimbingan Teknis dalam Rangka Sertifikasi CPKB UMKM Kosmetik
3. Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha UMKM di bidang Obat Tradisional
4. Pembekalan bagi industri di Bidang OT dalam rangka percepatan penerapan sertifikasi CPOTB
5. Pembekalan dalam rangka Percepatan Sertifikasi CPOTB Bertahap bagi UMKM Obat Tradisional
6. Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi COPTB pada sarana produksi OT
7. Desk Capa sertifikasi/inspeksi CPOTB dan layanan denah onsite
8. Desk CAPA Sertifikasi CPKB
9. Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi
10. Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian temuan inspeksi.
11. Sosialisasi sistem E-Sertifikasi dalam rangka pengurusan sertifikat CPOTB kepada pelaku usaha
12. pemberian conditional approval sertifikasi CPKB, percepatan dan simplifikasi pemberian persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan PKRT, kemudahan persyaratan persetujuan fasber penggunaan

- industri kosmetika untuk produksi *hand sanitizer*,
13. Percepatan pelayanan sertifikasi CPKB dengan meningkatkan keterlibatan Balai
 14. Supervisi dan konsultasi pelayanan publik secara online
 15. Penyelenggaraan webinar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Series: *Build Quality in Your Process*,
 16. Sosialisasi penggunaan aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id dalam proses sertifikasi CPKB bagi pelaku usaha.

SP 7

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputy II dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran program ini, digunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan 2) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

IKSP 16 – Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik


Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam menerapkan reformasi birokrasi di dalam organisasinya. Pengukuran dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

Dari hasil pengukuran didapatkan hasil Indeks reformasi Birokrasi Deputy II BPOM adalah 80,58, setara dengan 94,80% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 85%, masuk dalam kategori baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 95%, capaian ini setara dengan 84,82%. Capaian kinerja ini perlu mendapatkan perhatian khusus, dan perlu dilakukan peningkatan efektifitas kegiatan

karena berpotensi tidak memenuhi target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra (tahun 2020) apa bila tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan.


Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.32 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 16 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja Deputy II BPOM dalam sasaran program ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputy I, namun lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja Deputy III, gambaran atas perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.33 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 16 dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 kordinator manajemen perubahan, dimana setiap tim bertanggung jawab untuk mengelola manajemen perubahannya masing-masing.
2. Melakukan internalisasi mengenai reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai di Deputy II BPOM
3. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dalam seluruh aktifitas pemerintahan yang dijalankan
4. Melakukan Pengelolaan arsip\
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ZI dan WBK

IKSP 17 – Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja Deputy II BPOM. Pengukuran dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap Sistem Akuntabilitas Kinjer di Deputy II BPOM.

Dari hasil pengukuran didapatkan hasil Nilai AKIP Deputy II BPOM adalah 77,79, setara dengan 96,04% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 81%, masuk dalam kategori baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 92%, capaian ini setara dengan 84,82%. Capaian kinerja ini perlu mendapatkan perhatian khusus, dan perlu dilakukan peningkatan akuntabilitas karena berpotensi tidak memenuhi target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra (tahun 2020) apa bila tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan.

Capaian kinerja ini lebih baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019, dimana Nilai AKIP pada tahun lalu adalah 76,85 terdapat peningkatan sebesar 1,22%.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.34 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 17 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja Deputy II BPOM dalam sasaran program ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputy I dan Deputy III. Gambaran atas perbandingan capaian kerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.35 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 17 dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan akuntabilitas kinerja Deputy II BPOM antara lain:

1. Perbaikan kinerja pada unsur-unsur akuntabilitas, terutama pada unsur kegiatan yang nilainya masih dari target yang ditetapkan, antara lain: pencapaian sasaran kinerja
2. Penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan perhitungan data kinerja
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala, dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

SP 8

Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia nya, karena SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran program ini, digunakan indikator Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

IKSP 18 - Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik


Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran kualitas ASN Deputy II BPOM berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas.

Dari hasil pengukuran didapatkan Nilai Indeks Profesional ASN di Deputy II BPOM adalah 85,11, setara dengan 113,48% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 75, masuk dalam kategori sangat baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 85, capaian ini setara dengan 100,13%. Capaian kinerja ini harus dipertahankan sehingga target pada akhir periode Renstra dapat terus tercapai. Melihat capaian yang sudah melewati target akhir periode Renstra, maka perlu

diperhatikan atau dilakukan kajian kembali terhadap target yang terdapat pada Renstra.


Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.36 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 18 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja Deputy II BPOM dalam sasaran program ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputy I dan Deputy III. Gambaran atas perbandingan capaian kerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.37 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 18 dengan Satuan Kerja Lain



Tingginya Nilai Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia di Deputy II yang baik, dan komitmen Deputy II dalam meningkatkan profesionalisme SDM nya, sehingga pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan profesional. Berbagai program pelatihan telah dilaksanakan dalam rangka menjamin bahwa seluruh pegawai telah mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan profesionalitas ASN di Deputy II antara lain:

1. Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan baik yang diadakan secara mandiri maupun berupa keikutsertaan pada program pelatihan yang dilaksanakan oleh unit lain / instansi lain.
2. Mendorong pegawai untuk mengikuti pendidikan formal melalui program tugas belajar jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 yang diadakan oleh Biro Umum dan SDM.
3. Memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi berupa workshop, seminar, kursus, ataupun diklat yang diadakan oleh pihak luar.
4. Meningkatkan peran serta aktif pegawai pada kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, workshop, *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilaksanakan oleh Deputy II BPOM.

SP 9

Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputy II dalam melakukan tata kelola data dan informasi terkait pengawasan. Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

IKSP 19 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik


Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tata kelola data dan informasi di Deputy II BPOM. pegawai dalam melaksanakan tugas. Dari hasil pengukuran didapatkan Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputy II BPOM adalah sebesar 0,125 setara dengan 8,33% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 1,5, masuk dalam kategori sangat kurang.

Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 3, capaian ini setara dengan 4,17%.

Capaian kinerja ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius, karena merupakan satu-satunya capaian kinerja yang sangat rendah. Berbagai upaya perlu dilakukan termasuk berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengenai mekanisme perhitungan dan pengukuran Indeks Pengelolaan Data.


Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.38 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 19 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja Deputy II BPOM dalam sasaran program ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputy I dan Deputy III. Gambaran atas perbandingan capaian kerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.39 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 19 dengan Satuan Kerja Lain



Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran program ini yaitu dengan melakukan pengadaan alat pengolah data berupa laptop dan komputer. Pengadaan laptop dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan *Work From Home* sehingga pegawai dapat terus bekerja dan memanfaatkan data-data yang tersedia untuk pelaksanaan tugasnya.

Rendahnya capaian ini antara lain disebabkan belum tersosialisasikannya informasi mengenai pengukuran Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, termasuk komponen penilaiannya kepada seluruh pegawai. Selanjutnya untuk memperbaiki capaian kinerja ini maka beberapa hal yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi penggunaan *email corporate* kepada seluruh pegawai
2. Melakukan optimalisasi penggunaan informasi yang tersaji pada *dashboard* BPOM
3. Mengoptimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk menyajikan data kinerja

SP 10

Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran Program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputy II dalam melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan tepat. Pengukuran keberhasilannya

diukur dengan menggunakan indikator: Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik


IKSP 20 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pengelolaan anggaran. Pengukuran dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Dari hasil pengukuran didapatkan Nilai Kinerja Anggaran Deputy II BPOM adalah sebesar 95,64 setara dengan 102,34% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 93,45, masuk dalam kategori baik. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 (tahun 2024) sebesar 96,25, capaian ini setara dengan 99,37%.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:


Grafik 3.40 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 20 Terhadap Target 2020 dan Target 2024



Capaian kinerja Deputy II BPOM dalam sasaran program ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputy I dan Deputy III. Gambaran atas perbandingan capaian kerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah

ini:

Grafik 3.41 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 20 dengan Satuan Kerja Lain



3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Deputy II pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 28.229.240.322,- setara dengan 99,76% dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 28.296.984.000,00. Rincian realisasi anggaran tersebut per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2020 per sasaran strategis

No	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
SP 1	Terwujudnya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu	1,132,440,000	1,123,388,504	99.20%
SP 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	1,567,650,000	1,563,137,259	99.71%
SP 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	2,766,490,000	2,766,174,022	99.99%

No	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
SP 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	1,674,092,000	1,674,088,310	100.00%
SP 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,010,905,000	11,971,367,016	99.67%
SP 6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	4,236,177,000	4,234,598,430	99.96%
SP 7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	676,005,000	675,720,900	99.96%
SP 8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	1,282,058,000	1,269,683,718	99.03%
SP 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	1,737,407,000	1,737,364,939	100.00%
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	1,213,760,000	1,213,717,225	100.00%
	Jumlah	28,296,984,000	28,229,240,322	99.76%

Rincian realisasi anggaran berdasarkan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 : Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	8.936.377.000	8.926.152.032	99,89%
Pengawasan Kosmetik	6.855.491.000	6.819.853.843	99,48%
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7.453.018.000	7.431.191.715	99,71%
Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5.052.098.000	5.052.240.322	99,76%
Jumlah	28.296.984.000	28.229.240.322	99,76%

Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 : Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja


Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Belanja Barang	26.189.914.000	26.122.264.930	99,74%
Belanja Modal	2.107.070.000	2.106.975.392	100,00%
Total Belanja	28.296.984.000	28.229.240.322	99,76%

Seluruh anggaran yang telah terserap telah digunakan sebaik mungkin dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Faktor yang menunjang tinggi nya realisasi anggaran tahun 2020 adalah adanya optimalisasi anggaran untuk beberapa kegiatan antara lain: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Masyarakat bersama tokoh masyarakat melalui pemberian informasi terkait keamanan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, dan untuk pengadaan Alat Pengolah Data dalam rangka menunjang kegiatan *Work From Home* (WFH).

Kinerja anggaran Deputy II bila dibandingkan dengan Deputy I dan III, terlihat bahwa realisasi anggaran Deputy II lebih besar bila dibandingkan dengan Deputy I, namun lebih rendah bila dibandingkan dengan Deputy III. Gambaran perbandingan realisasi anggaran adalah sebagaimana tertera pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.42 : Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dengan Satuan Kerja Lain



BAB 4

Penutup

Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy II BPOM pada tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi yang diembannya. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Deputy II BPOM selama tahun 2020, yang diukur dengan menggunakan 3 *perspective*, 10 sasaran program dan 20 indikator kinerja sasaran program.

Kesimpulan

Nilai Pencapaian Sasaran Program Deputy 2 BPOM pada tahun ini adalah sebesar 94,55, masuk dalam kategori baik. Sebanyak 1 (satu) sasaran program telah tercapai dengan kategori sangat baik, 8 (delapan) Sasaran Program tercapai dengan kategori baik, dan 1 (satu) program tercapai dengan kategori sangat kurang.

Dari sisi Indikator Kinerja, sebanyak 5 (lima) indikator kinerja capaian kinerjanya masuk kategori sangat baik, 12 (dua belas) indikator kinerja, capaiannya masuk kategori baik, 2 (dua) indikator kinerja, capaiannya masuk kategori cukup, dan 1 (satu) indikator kinerja masuk dalam kategori sangat kurang,

Dalam hal pengelolaan anggaran, Deputy II BPOM menunjukkan kinerja yang baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.229.240.322,- setara dengan 99,76% dari pagu anggaran sebesar Rp. 28.296.984.000,-.

Kinerja Deputy II BPOM yang baik ini perlu terus dipertahankan, dengan memperhatikan beberapa catatan pada IKSP yang masih masuk dalam kategori cukup, serta perhatian khusus pada IKSP yang masuk dalam kategori sangat.kurang. IKSP yang masuk dalam kategori cukup dan sangat kurang yaitu:

1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan capaian 8,33%;
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, dengan capaian 82,44% dan
3. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, dengan capaian 86,61%.

Saran

Dari hasil capaian kinerja Deputy II BPOM pada tahun 2020, maka beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang, antara lain:

1. Meningkatkan aspek pengetahuan terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta intensitas dan evaluasi efektivitas program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan program pengawasannya,
2. Meningkatkan strategi KIE melalui berbagai media (televisi, media sosial, media luar ruang seperti spanduk, banner, dan poster)
3. Mengkomunikasikan langkah pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan Deputy II BPOM agar masyarakat lebih terinformasi sehingga berdampak pada kepuasan
4. Mengkordinasikan kepada Unit Pelaksana Teknis di daerah agar dapat mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
5. Melakukan sosialisasi penggunaan *email corporate* kepada seluruh pegawai
6. Melakukan optimalisasi penggunaan informasi yang tersaji pada *dashboard* BPOM
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menyajikan data kinerja

LAMPIRAN



Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR PR.0202.04.01.42.423.20.82
TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020;
- KEDUA** : Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 4 Juni 2020

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt.
NIP. 19660813 199203 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR. HK.0202.4.41.06.20.82 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya OT, SK dan Kos yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos	83
		2. Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat	93%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu OT, SK dan Kos	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos	82
		2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	82
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos	83
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan OT, SK dan Kos	86
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	82,83
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	81



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT, SK dan Kos	1. Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan OTSKKos yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66%
		3. Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	3.38
		4. Persentase pelayanan publik di bidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	82%
		5. Tingkat Efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos	71
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	80%
		2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OT dan Kos	84%
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	85
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	81
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	75
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	1.51
10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	93.45



BADAN POM


BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik


Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt.
NIP. 19660813 199203 2 001

LAMPIRAN.2

1. Format Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja Satuan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Badan POM


Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 8 Juni 2020
Pihak Pertama


Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<i>Customer</i>	Terwujudnya OT, SK dan Kos yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos 2. Presentase OTSK dan Kos yang memenuhi syarat	83 93%
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu OT, SK dan Kos	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos 2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	82 82
		Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos 2. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan OT, SK dan Kos 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	83 86 82,83
3	<i>Internal Process</i>	1. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	81
		2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT, SK dan Kos	1. Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%
			2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan OTSKKos yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66%
3. Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	3.38			



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			4. Presentase pelayanan publik di bidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	82
			5. Tingkat efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos	71
		3. Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	80
			2. Persentase UMKM yang menerapkan standar kualitas produksi OT dan Kos	84%
4	Learning & Growth	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	85
			Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	81
		Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	75
		Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	1,51
		Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	93.45

Program

Anggaran

1. Pengawasan Obat dan Makanan

Rp 28.296.984.000,-

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jakarta, 8 Juni 2020

Pihak Pertama



Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt

LAMPIRAN 3.

Format Formulir Rencana Aksi Perjanjian Kinerja/RAPK Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN	
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Terwujudnya OT, SK dan Kos yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos	-	-	-	83	Rp	2.642.398.000
		Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat	93%	93%	93%	93%	Rp	1.399.118.000
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu OT, SK dan Kos	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos	-	-	-	82	Rp	1.152.872.000
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	-	-	-	82	Rp	471.003.000
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos	-	-	-	83	Rp	360.176.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	-	-	-	86	Rp	435.612.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	-	-	-	82,83	Rp	1.271.643.000
2	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	-	-	-	81	Rp	2.900.325.000
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT, SK dan Kos	Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%	86%	86%	86%	Rp	1.943.895.000
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan OTSKKos yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66%	66%	66%	66%	Rp	976.065.000
		Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	-	-	-	3,38	Rp	1.377.553.000
		Persentase pelayanan publik di bidang OTSKKos yang diselesaikan tepat waktu	82%	82%	82%	82%	Rp	5.731.276.000
		Tingkat Efektifitas KIE di bidang OTSKKos				71,00	Rp	446.930.000
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	80%	80%	80%	80%	Rp	1.344.477.000
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OT dan Kos		84%	84%	84%	84%	Rp	2.516.615.000	
3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	-	-	-	85	Rp	508.605.000
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	-	-	-	81	Rp	107.289.000



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	-	-	-	75	Rp	832.788.000
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos				1,5	Rp	959.232.000
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	-	-	-	93,45	Rp	919.110.000

Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P


Jakarta, 8 Juni 2020

Pihak Pertama

Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt


PETA STRATEGI BSC LEVEL 1 – (2020 – 2024)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK



PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 (2020 – 2024)

DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK




**Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	87,53	108,06%	
2	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar Obat Tradisional, SUPlemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Roadmap	80	171	213,75%	
3	Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	80	99	124%	
4	Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	85	100	117%	
5	Penyelesaian Kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Efektif	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	85	98	115%	
6	Terwujudnya organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	78,42	96,8%	
7	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	77	87,26	113,32%	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik di Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	1,51	0	0	
9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	100	100	

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 – (2020 – 2024)

DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK



**CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
TAHUN 2020**


No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	85	93,29	109,75	
2	Pelayanan publik di Bidang Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	77	81,49	105,83	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP	Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	68	82,41	121,19	
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	70	84,61	120,87	
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	72	86,27	119,82	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik	3,26	4,24	130,06	
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Pre Market Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP	20	20	100,00	
		Persentase pendampingan di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	75	86,64	115,52	
5	Meningkatnya assistance dalam pengembangan obat bahan alam	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	80	77,11	96,39	
6	Terwujudnya Organisasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	81	81,42	100,52	
7	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	75	83,59	111,45	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
8	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Terintegrasi dan Adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	1,51	0,5	33,11	
9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	96	100	104,17	

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 – (2020 – 2024)

DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN



Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan


Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan CPOTB	77	77,36	100,47	
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	83,33	83,33	100,00	
		Persentase iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	62	59,12	95,35	
2	Kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di UPT yang Optimal	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	80,00	98,63	123,29	
3	Pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	86	86	100,08	
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	73	74,80	102,47	
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	72	72,13	100,18	
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	100	108,70	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
5	Meningkatnya pendampingan UMKM Obat Tradisional dalam pemenuhan CPOTB	Jumlah UMKM Obat Tradisional yang difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB	90	100	111,11	
6	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	60	64,29	107,15	
7	Meningkatnya Efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88	96,16	109,27	
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	3,11	4,24	136,33	
		Tingkat Efektifitas KIE di bidang OT dan SK	88,81	91	102,87	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan Obat OT dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	83,83	95,26	
9	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	75,00	86,49	115,32	
10	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan OT dan SK	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	1,51	0	0	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
11	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99	100	101	

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 – (2020 – 2024) DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK



**CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
TAHUN 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	85	85.05	100.06	
		Persentase UMKM kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	85	86.67	101.96	
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	85	80.11	94.24	
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	83	92.65	111.62	
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	83.5	83.63	100.16	
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	85	77.29	90.92	
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	81	79.51	98.16	
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	88	88.86	100.98	
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	80	85.71	107.14	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	90	97.53	108.36	
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	3.51	4.26	121.37	
		Tingkat Efektifitas KIE di bidang Kosmetik	88.81	93.19	104.93	
7	Meningkatnya pendampingan UMKM kosmetik dalam pemenuhan CPKB	Jumlah UMKM kosmetik yang di fasilitasi dalam pemenuhan CPKB	56	66	117.86	
8	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	85	78.66	92.54	
9	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	75	80.53	107.37	
10	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	1.51	0	0.00	
11	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	100	100.00	

RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2020

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
063.01.06	Program Pengawasan Obat dan Makanan	28.296.984.000	28.229.240.322	99,76%
4119	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	8.936.377.000	8.926.152.032	99,89%
4119.001	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	4.999.810.000	4.998.230.166	99,97%
051	Monitoring Efek Samping OT dan SK	16.733.000	16.733.000	100,00%
A	Pembahasan Laporan Keamanan	16.733.000	16.733.000	100,00%
052	Pengembangan Kompetensi SDM di bidang pengawasan OT dan SK	1.674.024.000	1.673.752.366	99,98%
A	Bimbingan Teknis dalam Rangka percepatan tindak lanjut hasil pengawasan informasi dan promosi ot dan sk	107.043.000	107.043.000	100,00%
B	Bimbingan Teknis dalam rangka pelaporan efek samping ot dan sk	252.639.000	252.636.190	100,00%
C	Bimbingan teknis inspektur di bidang ot dan sk (dasar dan lanjutan)	719.459.000	719.453.000	100,00%
D	Mengikuti meeting/ workshop/ pelatihan/ inspeksi/ forum internasional di bidang ot dan sk	1.000	-	0,00%
E	KIE Terkait Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	64.462.000	64.461.001	100,00%
F	Kampanye Cerdas Memilih Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Generasi Milenial	273.836.000	273.834.175	100,00%
G	Peningkatan Kompetensi Pegawai Dit Was OT SK dalam Pelayanan Publik	256.584.000	256.325.000	99,90%
053	Peningkatan koordinasi dalam tindak lanjut Pengawasan OT dan SK	409.679.000	409.676.037	100,00%
B	Monitoring dan Koordinasi pengawasan OT dan SK serta peningkatan kerja sama lintas sektor	376.415.000	376.412.037	100,00%
C	Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	26.784.000	26.784.000	100,00%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
D	Koordinasi Laporan Penerimaan PNBP	6.480.000	6.480.000	100,00%
054	Intensifikasi pengawasan sarana OT dan SK	2.460.027.000	2.458.725.731	99,95%
A	Forum Komunikasi Inspektur OT dan SK	124.880.000	124.873.250	99,99%
C	Inspeksi Komprehensif dalam rangka tindak lanjut OT dan SK	282.413.000	282.032.183	99,87%
E	KIE di Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1.905.257.000	1.905.254.258	100,00%
F	Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha UMKM di bidang Obat Tradisional	147.477.000	146.566.040	99,38%
056	Intensifikasi pengawasan produk OT dan SK	439.347.000	439.343.032	100,00%
A	Intensifikasi dan Tindak Lanjut Pengawasan Informasi dan Promosi OT dan SK	214.450.000	214.448.532	100,00%
B	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam manajemen sampling (Kegiatan gabungan kedeputian II dan III)	185.398.000	185.395.600	100,00%
E	Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	39.499.000	39.498.900	100,00%
4119.002	Permohonan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	1.817.341.000	1.816.687.445	99,96%
051	Sertifikasi Sarana OT dan SK	662.396.000	662.106.415	99,96%
A	Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi COPTB pada sarana produksi OT	133.168.000	132.928.206	99,82%
B	Pembekalan bagi industri di Bidang OT dalam rangka percepatan penerapan sertifikasi cpotb	109.657.000	109.633.000	99,98%
C	Desk Capa sertifikasi/inspeksi CPOTB dan layanan denah onsite	110.408.000	110.382.770	99,98%
E	Seminar Internasional Hilirisasi Inovasi Hasil Riset Obat Herbal	280.251.000	280.250.524	100,00%
F	Pembekalan dalam rangka Percepatan Sertifikasi CPOTB Bertahap bagi UMKM Obat Tradisional	28.912.000	28.911.915	100,00%
052	Perkuatan Pelayanan Ekspor Impor OT dan SK	627.627.000	627.618.066	100,00%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
A	Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan pelayanan ekspor dan impor ot dan sk	32.745.000	32.745.000	100,00%
B	Komunikasi Implementasi kebijakan SKI Post Border suplemen kesehatan dengan pelaku usaha	47.287.000	47.285.500	100,00%
C	Forum komunikasi pelayanan publik ot dan sk	70.832.000	70.831.382	100,00%
D	Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Serta Usaha Jamu Gendong Untuk Menjamin Keamanan Produk dengan Memenuhi Sanitasi Higiene dan Dokumentasi (Jakarta, Serang, Yogya, Sragen)	476.763.000	476.756.184	100,00%
053	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	527.318.000	526.962.964	99,93%
B	Honor pengelola keuangan Dit Was Ot dan SK dan satker deputy II	7.200.000	7.200.000	100,00%
C	Layanan perkantoran direktorat pengawasan OT dan SK	186.620.000	186.353.247	99,86%
D	Evaluasi Program Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK	108.586.000	108.558.717	99,97%
E	Pemeliharaan Kendaraan operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK	28.032.000	27.986.000	99,84%
F	Operasional Pengelolaan kegiatan pada satker kedeputan 2	45.700.000	45.685.000	99,97%
H	Sewa Rumah dinas jabatan Direktorat pengawasan OT dan SK	126.700.000	126.700.000	100,00%
I	Pengembangan kompetensi SDM Direktorat Pengawasan OT dan SK	24.480.000	24.480.000	100,00%
4119.003	UMKM OT yang menerima Sertifikat CPOTB	2.119.226.000	2.117.244.747	99,91%
051	Persiapan Pembinaan UMKM di Bidang OT	609.016.000	608.943.500	99,99%
A	Sosialisasi Tata Laksana Pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap secara Elektronik	182.248.000	182.178.500	99,96%
B	Bimtek Sertifikasi CPOTB bertahap bagi petugas Balai	426.768.000	426.765.000	100,00%
052	Pembinaan UMKM di Bidang OT	1.510.210.000	1.508.301.247	99,87%
A	Advokasi Lintas Sektor dan Pendampingan dalam rangka Pembinaan UMKM di Bidang OT	738.693.000	736.787.667	99,74%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
B	Bursa penelitian Obat Herbal Indonesia dalam rangka Pembinaan UMKM dan Pengembangan Jamu	766.717.000	766.713.580	100,00%
C	KIE Obat dan Makanan secara daring	4.800.000	4.800.000	100,00%
4121	Pengawasan Kosmetik	6.855.491.000	6.819.853.843	99,48%
4121.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	4.479.143.000	4.468.052.987	99,75%
051	Intensifikasi pengawasan keamanan dan mutu kosmetik	310.330.000	310.214.873	99,96%
A	Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik	40.533.000	40.424.710	99,73%
B	Public awareness bahaya kosmetika mengandung bahan berbahaya / dilarang dan penyelenggaraan public warning	158.759.000	158.756.000	100,00%
C	Penajaman Mutu Prioritas Sampling dan Pengujian Kosmetik di Peredaran	84.009.000	84.008.441	100,00%
D	Intensifikasi Penelusuran Mutu dan Keamanan Kosmetik	27.029.000	27.025.722	99,99%
052	Intensifikasi pengawasan informasi dan promosi kosmetik	1.264.834.000	1.254.149.590	99,16%
A	Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	215.207.000	214.702.929	99,77%
B	Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital	265.471.000	265.443.095	99,99%
C	Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik	287.244.000	287.168.311	99,97%
D	Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetika Yang Baik	324.052.000	334.000.000	103,07%
F	Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0	84.460.000	84.456.855	100,00%
G	Pembekalan Teknis Petugas dalam Rangka Pengawasan Kosmetik	88.400.000	88.378.400	99,98%
053	Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik	414.214.000	414.205.668	100,00%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
A	Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	140.099.000	140.098.046	100,00%
B	Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha UMKM Memenuhi Ketentuan untuk Peningkatan Daya Saing	274.115.000	274.107.622	100,00%
054	Intensifikasi, bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemandirian Balai Besar / Balai POM	1.729.744.000	1.729.498.676	99,99%
A	Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	55.916.000	55.915.900	100,00%
B	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Bersama Mitra BPOM	589.137.000	589.011.452	99,98%
C	Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik	46.612.000	46.611.200	100,00%
D	Konsolidasi Kemitraan Internal dan Eksternal Badan POM	49.995.000	49.992.000	99,99%
E	Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetika Beredar	14.300.000	14.300.000	100,00%
F	Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19	223.414.000	223.386.956	99,99%
G	Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetik	697.620.000	697.531.168	99,99%
H	Honorarium Pengelola PNPB Direktorat Pengawasan Kosmetik	11.280.000	11.280.000	100,00%
I	Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik	41.470.000	41.470.000	100,00%
055	Intensifikasi evaluasi dan monitoring efek samping kosmetik	760.021.000	759.984.180	100,00%
A	Perkuatan Pelaporan Efek Samping Kosmetik	49.589.000	49.589.000	100,00%
B	Aksi Nasional Kosmetik Bebas Merkuri	710.432.000	710.395.180	99,99%
4121.002	Permohonan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	2.051.975.000	2.051.002.443	99,95%
051	Intensifikasi penilaian sarana produksi kosmetik	717.617.000	717.610.562	100,00%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
A	Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	162.344.000	162.343.764	100,00%
B	Dukungan Percepatan Daya Saing Entrepreneur dan Start Up Kosmetik melalui Fasilitasi Pemenuhan Regulasi	240.804.000	240.801.507	100,00%
C	Desk CAPA Sertifikasi CPKB	1.820.000	1.820.000	100,00%
D	Pengembangan Kosmetik Tematik yang Diproduksi oleh UMKM Nasional	78.220.000	78.220.000	100,00%
E	Integrasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kosmetik	28.934.000	28.933.889	100,00%
F	Evaluasi Efektifitas Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi	900.000	900.000	100,00%
G	Perkuatan Pengembangan Kosmetik Tematik Nasional (Sumber dana RM)	20.097.000	20.095.000	99,99%
H	Integrasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kosmetik (Sumber dana RM)	45.804.000	45.802.500	100,00%
I	Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik	138.694.000	138.693.902	100,00%
052	Intensifikasi penilaian SKI / SKE kosmetik	421.158.000	421.029.960	99,97%
A	Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada sarana importir produk jadi dan bahan baku kosmetika	22.459.000	22.453.000	99,97%
B	Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada SKE Kosmetik	5.080.000	5.080.000	100,00%
C	Penguatan Pengawasan Pemasukan Kosmetik Impor Post Border melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor	86.465.000	86.464.000	100,00%
D	Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	258.956.000	258.835.422	99,95%
E	Coaching Clinic Pengawasan Kosmetika Bagi Petugas dan Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	48.198.000	48.197.538	100,00%
053	Dukungan kinerja pengawasan kosmetik	913.200.000	912.361.921	99,91%
A	Pemenuhan Keperluan Perkantoran	120.955.000	120.409.482	99,55%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
B	Supervisi Hasil Pengawasan Kosmetik	192.645.000	192.474.739	99,91%
C	Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	41.120.000	41.099.500	99,95%
D	Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	56.003.000	55.964.600	99,93%
E	Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II	127.269.000	127.217.600	99,96%
F	Honorarium Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik	3.600.000	3.600.000	100,00%
G	Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	24.256.000	24.256.000	100,00%
H	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Bersama Mitra BPOM	347.352.000	347.340.000	100,00%
4121.003	UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	324.373.000	324.371.041	100,00%
051	Bimbingan teknis dalam rangka sertifikasi CPKB UMKM Kosmetik	322.833.000	322.832.391	100,00%
A	Bimbingan Teknis dalam Rangka Sertifikasi CPKB UMKM Kosmetik	136.631.000	136.630.391	100,00%
B	Kolaborasi Program Percepatan Pengembangan Industri UMKM Kosmetik Nasional (sumber dana RM)	2.200.000	2.200.000	100,00%
C	Kolaborasi Program Percepatan Pengembangan Industri UMKM Kosmetik Nasional (sumberdana PNBK)	184.002.000	184.002.000	100,00%
052	Pentahapan sertifikasi CPKB pada UMKM Kosmetik	1.540.000	1.538.650	99,91%
A	Pentahapan Sertifikasi CPKB pada UMKM Kosmetik	1.540.000	1.538.650	99,91%
4128	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7.453.018.000	7.431.191.715	99,71%
4128.001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	6.000.366.000	5.978.215.740	99,63%
051	Registrasi Obat Tradisional	743.365.000	721.534.366	97,06%
A	Intensifikasi Evaluasi Data Pendaftaran Obat Tradisional	132.895.000	132.894.300	100,00%
C	Pembahasan Pre Review Rancangan Iklan Obat Tradisional	86.698.000	86.698.000	100,00%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
D	Penilaian Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan bersama Tim Ahli	196.138.000	186.136.900	94,90%
E	Analisis Evaluasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi	54.244.000	54.243.251	100,00%
F	Kajian permasalahan bidang registrasi dalam rangka percepatan izin edar OTSK	273.390.000	261.561.915	95,67%
052	Registrasi Suplemen Kesehatan	255.324.000	255.304.950	99,99%
A	Intensifikasi Evaluasi Data Pendaftaran Suplemen Kesehatan	142.629.000	142.627.900	100,00%
B	Pembahasan Pre Review Rancangan Iklan SK	87.483.000	87.466.000	99,98%
C	Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	25.212.000	25.211.050	100,00%
053	Registrasi Notifikasi Kosmetik	469.886.000	469.868.488	100,00%
A	Risk Analisis Data Produk Kosmetik	19.775.000	19.774.000	99,99%
B	Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika	45.503.000	45.500.500	99,99%
E	Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika	60.535.000	60.533.100	100,00%
G	Pembekalan Evaluator OT, SK dan Kosmetik	178.581.000	178.576.502	100,00%
H	Forum Komunikasi, Advokasi, bimbingan Teknis dan Coaching Clinic Notifikasi Kosmetik	99.562.000	99.556.600	99,99%
I	Pendampingan UMKM Kosmetik	65.930.000	65.927.786	100,00%
054	Penyelenggaraan sosialisasi/ workshop/ diseminasi/ seminar/ publikasi/ penyuluhan/ bimtek/ sidang/ forum komunikasi	3.070.482.000	3.070.462.038	100,00%
A	Forum Advokasi, Komunikasi dan Bimbingan Teknis tentang Implementasi E Reg dan Tata Cara Pendaftaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	186.758.000	186.755.456	100,00%
B	Coaching Clinic Registrasi OT dan SK	122.565.000	122.564.029	100,00%
C	Pelayanan Prima Pendaftaran OT dan SK di daerah	117.884.000	117.879.700	100,00%
D	Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik	295.285.000	295.282.384	100,00%
E	Pemeliharaan Aplikasi SIREKA	58.000.000	58.000.000	100,00%
G	Pembekalan Evaluator OT dan SK	77.602.000	77.600.000	100,00%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
H	Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4.004.000	4.002.500	99,96%
I	Clustering Notifikasi Kosmetik	1.547.000	1.547.000	100,00%
J	Komunikasi Informasi dan Edukasi OT, SK dan Kosmetik	1.803.799.000	1.803.797.994	100,00%
K	Bimbingan Teknis Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Prioritas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19	140.146.000	140.145.200	100,00%
L	Pencetakan buku panduan registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen kesehatan	102.800.000	102.800.000	100,00%
N	Komunikasi Informasi dan Edukasi Kosmetika Personal Care	103.460.000	103.457.597	100,00%
Q	percepatan penanganan covid-19	56.632.000	56.630.178	100,00%
055	Monitoring/ Evaluasi Kinerja	354.056.000	353.937.550	99,97%
A	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	115.547.000	115.486.500	99,95%
B	Workshop Pelayanan Prima	135.159.000	135.148.050	99,99%
C	Survei Kepuasan Pelanggan	103.350.000	103.303.000	99,95%
056	Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan dan kinerja registrasi	194.098.000	194.080.692	99,99%
A	Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	65.817.000	65.816.442	100,00%
C	Koordinasi Laporan Penerimaan PNPB	50.182.000	50.180.000	100,00%
D	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ZI dan WBK	78.099.000	78.084.250	99,98%
057	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi registrasi	845.391.000	845.268.656	99,99%
A	Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	7.900.000	7.900.000	100,00%
B	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	10.640.000	10.640.000	100,00%
C	Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	16.445.000	16.445.000	100,00%
D	Honorarium Pramubakti	20.305.000	20.305.000	100,00%
E	Honorarium Pengelola Keuangan	7.200.000	7.200.000	100,00%
F	Penataan dan Pengelolaan BMN	35.059.000	35.058.700	100,00%
G	Pemenuhan Keperluan perkantoran	208.608.000	208.513.864	99,95%
H	Pembekalan staff Untuk Peningkatan Kompetensi Staf	79.790.000	79.774.958	99,98%
J	Penatalaksanaan Data Arsip	185.741.000	185.740.725	100,00%
K	Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di masa Pandemic Covid 19	273.703.000	273.690.409	100,00%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
058	Pemeliharaan dan peningkatan Quality Management System	67.764.000	67.759.000	99,99%
B	Audit Eksternal dalam Rangka Resertifikasi QMS SYstem ISO 9001:2015	15.056.000	15.056.000	100,00%
C	Pembahasan Masalah Aktual	52.708.000	52.703.000	99,99%
4128.004	Dokumen Informasi Produk yang diselesaikan	238.778.000	238.654.380	99,95%
051	Penilaian DIP	131.464.000	131.341.730	99,91%
A	Penilaian DIP	57.064.000	56.976.255	99,85%
B	Evaluasi Hasil Penilaian DIP	74.400.000	74.365.475	99,95%
052	Bimbingan Teknis Penilaian DIP	107.314.000	107.312.650	100,00%
A	Bimbingan Teknis Penilaian DIP Bagi Petugas Pusat dan Daerah	64.215.000	64.214.300	100,00%
C	Pencetakan buku panduan dokumen informasi produk	20.000.000	20.000.000	100,00%
E	Coaching Clinic DIP Online	23.099.000	23.098.350	100,00%
4128.005	Keputusan hasil evaluasi uji praklinik dan uji klinik yang diselesaikan	1.213.874.000	1.213.612.250	99,98%
051	Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	93.495.000	93.461.775	99,96%
A	Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	2.880.000	2.880.000	100,00%
B	Penilaian Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) dan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Bahan Alam	37.950.000	37.950.000	100,00%
C	Evaluasi Data Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam	51.165.000	51.149.125	99,97%
G	Pendampingan Pada Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik	1.500.000	1.482.650	98,84%
052	Penyelenggaraan sosialisasi/workshop/ diseminasi/ seminar/ publikasi/penyuluhan/ bimtek/ sidang/forum komunikasi/ coaching clinic/ pendampingan suplemen kesehatan dan obat tradisional	1.120.379.000	1.120.150.475	99,98%
A	In House Training Uji Praklinik dan Uji Klinik	46.945.000	46.935.000	99,98%
B	Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka	47.040.000	46.841.000	99,58%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
D	Pembahasan Percepatan Uji Prakinik/Klinik dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah Covid 19	635.034.000	635.014.475	100,00%
J	Komunikasi Informasi dan Edukasi OT, SK dan Kosmetik	391.360.000	391.360.000	100,00%
4129	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5.052.098.000	5.052.042.732	100,00%
4129.001	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Disusun	2.971.803.000	2.971.751.740	100,00%
051	Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional	305.435.000	305.434.500	100,00%
A	Review dan Penyusunan Standar di bidang Obat Tradisional	305.435.000	305.434.500	100,00%
052	Penyusunan dan Pembahasan Standar Suplemen Kesehatan	268.581.000	268.581.000	100,00%
A	Review dan Penyusunan Standar di bidang Suplemen Kesehatan	194.069.000	194.069.000	100,00%
B	Review dan Penyusunan Standar, Persyaratan Teknis di Bidang Suplemen Kesehatan dalam Rangka Harmonisasi ASEAN	74.512.000	74.512.000	100,00%
053	Penyusunan dan Pembahasan Standar Kosmetika	239.324.000	239.323.250	100,00%
A	Review dan Penyusunan Standar dibidang Kosmetik	183.088.000	183.087.250	100,00%
B	Review dan penyusunan standar, persyaratan teknis dibidang kosmetika dalam rangka harmonisasi ASEAN	56.236.000	56.236.000	100,00%
054	Perencanaan/Monitoring/Evaluasi pengelolaan dan kinerja di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	254.993.000	254.992.460	100,00%
A	Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos	45.970.000	45.970.000	100,00%
B	Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	14.000.000	14.000.000	100,00%
C	Pembahasan Masalah Aktual dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	59.729.000	59.729.000	100,00%
D	Peningkatan Kompetensi Pegawai	132.879.000	132.878.460	100,00%
E	Capital Managemen	2.415.000	2.415.000	100,00%
055	Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.337.223.000	1.337.221.705	100,00%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
A	Sosialisasi Regulasi di Bidang Kosmetik	140.950.000	140.950.000	100,00%
B	Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	88.748.000	88.747.060	100,00%
C	Sosialisasi Regulasi di Bidang Suplemen Kesehatan	93.377.000	93.377.000	100,00%
D	Sosialisasi Regulasi di Bidang Obat Tradisional	171.982.000	171.982.000	100,00%
E	KIE Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masyarakat	842.166.000	842.165.645	100,00%
056	Dukungan manajemen untuk menunjang kinerja standardisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	566.247.000	566.198.825	99,99%
A	Peningkatan Quality Management System (QMS)	2.457.000	2.457.000	100,00%
B	Penataan dan Pengelolaan Arsip	26.819.000	26.813.600	99,98%
C	Dukungan Manajerial dan Operasional	172.877.000	172.860.046	99,99%
D	Penanganan Pandemi Covid-19	364.094.000	364.068.179	99,99%
4129.002	Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan	319.725.000	319.723.500	100,00%
057	Kajian Obat Tradisional yang diselesaikan	137.277.000	137.276.500	100,00%
A	Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Tradisional	137.277.000	137.276.500	100,00%
058	Kajian Suplemen Kesehatan yang diselesaikan	112.961.000	112.960.000	100,00%
A	Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Suplemen Kesehatan	112.961.000	112.960.000	100,00%
059	Kajian Kosmetik yang diselesaikan	69.487.000	69.487.000	100,00%
A	Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Kosmetik	69.487.000	69.487.000	100,00%
4129.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.760.570.000	1.760.567.492	100,00%
051	Pengadaan kendaraan bermotor	411.000.000	411.000.000	100,00%
B	Pengadaan Kendaraan Dinas Dit. Registrasi OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	411.000.000	411.000.000	100,00%
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1.264.247.000	1.264.245.001	100,00%
A	Pengadaan Alat Pengolah Data Dit. Standar	500.999.000	500.999.000	100,00%
B	Pengadaan Alat Pengolah Data Dit Pengawasan OT dan SK	170.507.000	170.507.000	100,00%

kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
C	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Pengawasan Kosmetik	323.595.000	323.593.751	100,00%
E	Pengadaan APD Dit. Registrasi OT,SK dan Kosmetik	102.073.000	102.072.850	100,00%
F	Pengadaan Alat Pengolahan Data Satker Deputi 2	37.326.000	37.326.000	100,00%
G	Pengadaan Alat Pengolah Data Ruang Pelayanan Publik	49.797.000	49.797.000	100,00%
H	Pengadaan Alat Komunikasi Dit Standar OTSKK	29.950.000	29.950.000	100,00%
I	Pengadaan Alat Pengolahan Data dalam Mendukung Sistem Kerja Secara Daring	50.000.000	49.999.400	100,00%
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	85.323.000	85.322.491	100,00%
A	Pengadaan Prasarana Kantor Dit. Standardisasi OTSKK	36.296.000	36.296.000	100,00%
B	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Direktorat Pengawasan Kosmetik	17.877.000	17.876.491	100,00%
D	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Dit.Was. OT dan SK	31.150.000	31.150.000	100,00%



BPOM

Jl. Percetakan Negara No.23

Jakarta Pusat 10560

☎ 021 42884208

@ halobpom@pom.go.id

🌐 www.pom.go.id

🐦 @bpom_ri

📘 Bpom RI